



**KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 050/132/SET/2017**

TENTANG

**REVISI RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016-2021**

PADANG, DESEMBER 2017



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 47 Padang, Telp./Faks. (0751) 890720, 890721



REVISI RENCANA STRATEGIS CASCADING

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016-2021**

Kata Pengantar

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu SKPD yang berwenang menyelenggarakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat dipandang perlu dilakukan revisi terhadap Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat. Revisi dilakukan disebabkan terjadinya perubahan regulasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan berdampak terhadap kebijakan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Diharapkan dengan disusunnya Revisi Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan penanggulangan bencana.

Padang, Desember 2017


Pih. Kepala Pelaksana,
Eliyusman. SH., MM.
Pembina Tk. I/NIP. 19620610 198503 1 009

Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD PROV. SUMATERA BARAT	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	10
2.2. Sumber Daya BPBD Prov. SUMBAR.....	18
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Prov. SUMBAR.....	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Prov. SUMBAR.....	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD Prov. SUMBAR	40
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Prov. SUMBAR.....	40
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	52
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	56
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	70
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	81
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	86
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Prov. SUMBAR	86
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	89
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	93
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	103
BAB VIII PENUTUP	107
Lampiran	

Daftar Gambar

<i>Gambar</i>	<i>Halaman</i>
2.1. Bagan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat	11
2.2. Grafik Tingkat Pendidikan Aparatur SKPD	19
2.3. Diagram Kegiatan Penanggulangan Bencana	25
2.4. Grafik Kejadian Bencana Wilayah Sumatera Barat Tahun 2011-2015	35
2.5. Matriks Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Barat	36
2.6. Prioritas Bencana di Provinsi Sumatera Barat	38
3.1. Kategori Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	41

Daftar Tabel

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
2.1. Susunan Kepegawaian BPBD Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Jabatan, Eselonering dan Status Kepegawaian	18
2.2. Kondisi Aktual Sarana dan Prasarana yang Dimiliki SKPD	20
2.3. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat	29
2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat	32
2.5. Indeks Tingkat Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat	35
3.1. Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat	42
3.2. Lokasi Rawan Bencana Tangguh Bencana di Provinsi Sumatera Barat s/d Tahun 2015	44
3.3. Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada Tahap Pra Bencana	45
3.4. Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada Tahap Saat Tanggap Darurat	49
3.5. Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada Tahap Pasca Bencana	51
3.6. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	55
3.7. Perbandingan Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L	66
3.8. Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja SKPD	84
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD	87
5.1. Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Kinerja BPBD.....	89
5.2. Sasaran dan Arah dan Kebijakan BPBD.....	90
6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat	97
7.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	103
7.2. Sasaran, Indikator, Defenisi Operasional, dan Formula Perhitungan	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, dalam *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* (Kerangka Kerja Sendai) telah dirumuskan hasil yang diharapkan dapat tercapai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana, sebagaimana juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kerangka penanggulangan bencana di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengenal adanya sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang instrumen utamanya terkait dengan sistem perencanaan pembangunan seperti Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Daerah (Renaksi PRBD), Rencana Kontinjensi (Renkon), dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dalam periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Renstra SKPD, selain berpedoman kepada RPJMD juga berpedoman kepada RPBD yang telah ada yaitu Rencana

Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016 sebagai penjabaran tugas pokoknya membantu gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang penanggulangan bencana. Selain itu, Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat juga berkaitan dengan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2015-2019.

Dalam penyusunan Renstra SKPD, dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Persiapan Penyusunan Renstra SKPD

Kegiatan-kegiatan dalam tahap persiapan penyusunan Renstra SKPD terdiri dari:

- Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD;
- Orientasi mengenai Renstra SKPD, mencakup peraturan perundang-undangan, panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan anggaran, literatur tentang perencanaan dan penganggaran;
- Penyusunan agenda kerja tim Renstra SKPD;
- Pengumpulan data dan informasi, antara lain peraturan perundang-undangan yang terkait, kebijakan pemerintah terkait, dokumen RPJMD, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Renstra kementerian/lembaga (K/L) terkait, serta hasil evaluasi Renstra SKPD periode sebelumnya.

2. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Penyusunan rancangan Renstra SKPD dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:

- a. Perumusan rancangan Renstra SKPD, dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan RPJMD yang terdiri dari:
- Pengolahan data dan informasi;
 - Analisis gambaran pelayanan SKPD;
 - Analisis Renstra K/L dan Renstra SKPD
 - Penelaahan RTRW;

- Analisis terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD;
- Perumusan isu-isu strategis;
- Perumusan visi dan misi SKPD;
- Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD;
- Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD.

b. Penyajian rancangan Renstra SKPD.

3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, melalui dua tahap yaitu:

- Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD, melalui kegiatan penajaman visi dan misi, penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
- Penyajian rancangan akhir Renstra SKPD.

4. Penetapan Renstra SKPD

Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan kepada Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah melalui keputusan kepala daerah. Selanjutnya, berdasarkan keputusan tersebut kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD.

Dengan ditetapkannya Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat maka akan berfungsi antara lain sebagai:

1. Operasional RPJMD di bidang penanggulangan bencana;
2. Dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD;
4. Kontrak kinerja kepala SKPD dengan kepala daerah;
5. Landasan terwujudnya layanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Selanjutnya, dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah serta untuk memenuhi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2017 yang telah dilaksanakan oleh tim Evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun *cascading kinerja* maka diperlukan revisi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya agar dapat disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi riil yang dihadapi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;

27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan;
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan;
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana;
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
37. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
38. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

39. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
40. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2011 tentang Uraian Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
41. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 70 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok, dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
42. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat;
43. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016;
44. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Bappenas No. 050/4936/SJ dan No. 0430/M.PPN/12/2016 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019;
45. Inmedagri No. 061/2911/SJ/Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Revisi Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kondisi riil yang terjadi dengan menggunakan *cascading kinerja* sehingga dapat memberikan pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, arahan kebijakan serta strategi pembinaan dan pemberdayaan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Sumatera Barat dalam kurun waktu 2016-2021 serta menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian maksud di atas, maka tujuan dari penyusunan revisi Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah:

- a. Memberikan pedoman pada sekretariat, bidang, sub bagian, seksi serta staf BPBD dalam penyusunan perencanaan serta dalam penentuan skala

prioritas program dan kegiatan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun mendatang;

- b. Mendukung upaya pencapaian visi dan misi gubernur di bidang penanggulangan bencana di Sumatera Barat;
- c. Menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang ada;
- d. Membangun sistem akuntabilitas kinerja BPBD sebagai salah satu institusi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan bencana;
- e. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPBD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, tugas pokok BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BPBD Provinsi Sumatera Barat memiliki fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

1. Unsur Kepala, Sekretaris Daerah (*ex-officio*)
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat Pelaksana, terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - Seksi Pencegahan;
 - Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - Seksi Kedaruratan;
 - Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - Seksi Rehabilitasi;
 - Seksi Rekonstruksi.
 - f. Satuan Tugas (Fungsional) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)

Bagan organisasi dan tata kerja BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi unsur-unsur BPBD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Unsur Kepala, Sekretaris Daerah (*ex-officio*)

Tugas pokok:

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.

Fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Unsur Pengarah

Tugas pokok dan fungsinya diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Unsur Pelaksana

a. Kepala Pelaksana

Tugas pokok:

Membantu kepala badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Fungsi:

- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan keuangan;
- Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana; dan
- Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat Pelaksana

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Fungsi:

- Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD;
- Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD;
- Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD;
- Pembinaan fasilitasi tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD;
- Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD, dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Pelaksana terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok: Memberikan pelayanan dan dukungan administrasi kepegawaian, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan aset, persuratan dan kerumahtanggaan BPBD.
- 2) Sub Bagian Program, mempunyai tugas pokok: Mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja.
- 3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok: Menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas pokok:

Melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tentang keamanan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan kegiatan penanganan bencana.

Fungsi:

- Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pematapan penanggulangan bencana;
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- Penyiapan pelatihan penanggulangan bencana alam;
- Penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan kegiatan penanganan bencana; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:

1) Seksi Pencegahan, mempunyai tugas pokok:

Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana melalui kegiatan pencegahan.

2) Seksi Kesiapsiagaan, mempunyai tugas pokok:

Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam penyiapan pelatihan, sarana dan prasarana serta dukungan logistik dalam rangka kesiapsiagaan dari kemungkinan terjadinya bencana.

d. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana, mengumpulkan data korban dan kerusakan di lokasi bencana, serta mengadakan, menerima, menyiapkan, dan menyalurkan bantuan logistik saat terjadi bencana.

Fungsi:

- Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan komando tanggap darurat bencana;
- Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:

1) Seksi Kedaruratan, mempunyai tugas pokok:

Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melakukan tindakan koordinasi penyelamatan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan keamanan saat terjadi bencana di lokasi terjadinya bencana.

2) Seksi Logistik, mempunyai tugas pokok:

Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam rangka penyiapan dukungan logistik untuk kejadian bencana.

e. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas pokok:

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan menganalisis, mengevaluasi rehabilitasi fisik terbatas, rehabilitasi mental, penyiapan rancangan konstruksi tahan gempa dalam rangka penanggulangan bencana.

Fungsi:

- Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:

1) Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas pokok:

Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kegiatan rehabilitasi serta pengendalian dan evaluasi kegiatan rehabilitasi akibat bencana.

2) Seksi Rekonstruksi, mempunyai tugas pokok:

Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kegiatan rekonstruksi serta pengendalian dan evaluasi kegiatan rekonstruksi akibat bencana.

f. Satuan Tugas (Fungsional) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)

Tugas pokok:


Membantu kepala badan dalam menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, komando, kendali secara efektif dan efisien melalui pengumpulan, pengolahan/analisis, verifikasi, pendistribusian data/informasi secara cepat, tepat dan akurat dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Fungsi:

- Pemantauan dan deteksi dini terhadap semua gejala, ancaman dan kejadian bencana di wilayah provinsi selama 24 jam/hari, 7 hari/minggu, serta secara terus-menerus membuat catatan dan laporan harian;

- Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi serta perkembangan mutakhir situasi ancaman dan kejadian bencana, selanjutnya dilaporkan kepada kepala badan sebagai bahan pertimbangan guna menentukan kebijakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Menyampaikan secara luas (diseminasi) peringatan dini bencana atas otorisasi dari kepala badan kepada instansi/dinas terkait, stakeholder dan masyarakat daerah terancam bencana melalui semua sarana media informasi dan komunikasi.
- Penyelenggaraan dukungan koordinasi dan komando antar instansi/lembaga yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- Penyelenggaraan sistem komunikasi data/informasi guna mendukung operasi penanggulangan bencana.
- Pada status keadaan darurat bencana, Pusdalops PB ditingkatkan fungsinya menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana di bawah kendali operasi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Gambar 2.1
Bagan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat



2.2. Sumber Daya BPBD Provinsi Sumatera Barat

Susunan kepegawaian BPBD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan jabatan, eselonering dan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 2.1
Susunan Kepegawaian SKPD Berdasarkan Jabatan, Eselonering dan Status Kepegawaian

No.	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	PTT	
1.	Kepala (<i>ex-officio</i>)	IB	1	-	1
2.	Pengarah	-	-	-	-
3.	Kepala Pelaksana	IIA	-	-	-
4.	Sekretaris Pelaksana	IIIA	1	-	1
	a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	IVA	1	-	1
	Staf	-	8	-	8
	b. Kasubbag. Keuangan	IVA	1	-	1
	Staf	-	4	-	4
	c. Kasubbag. Program	IVA	1	-	1
	Staf	-	1	-	1
5.	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	IIIA	1	-	1
	a. Kasubbid. Pencegahan	IVA	1	-	1
	Staf	-	3	-	3
	b. Kasubbid. Kesiapsiagaan	IVA	1	-	1
	Staf	-	3	-	3
6.	Kabid. Kedaruratan dan Logistik	IIIA	1	-	1
	a. Kasubbid. Kedaruratan	IVA	1	-	1
	Staf	-	5	-	5
	b. Kasubbid. Logistik	IVA	1	-	1
	Staf	-	5	-	5
7.	Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	IIIA	1	-	1
	a. Kasubbid. Rehabilitasi	IVA	1	-	1
	Staf	-	6	-	6
	b. Kasubbid. Rekonstruksi	IVA	1	-	1
	Staf	-	5	-	5
	Jumlah				55

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2015

Sedangkan untuk tingkat pendidikan aparatur BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2
Grafik Tingkat Pendidikan Aparatur SKPD



Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2011 tentang Uraian Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan bahwa jabatan yang ada pada BPBD Provinsi Sumatera Barat berjumlah 51 (lima puluh satu) jabatan termasuk 14 (empat belas) jabatan struktural eselon II, eselon III, dan eselon IV. Memperhatikan susunan kepegawaian dan tingkat pendidikan aparatur BPBD Provinsi Sumatera Barat yang ada pada saat ini, maka jumlah dan kualifikasi aparatur BPBD Provinsi Sumatera Barat belumlah memadai, karena jumlah sumber daya manusia di BPBD Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya terus menurun, sementara itu pemenuhan kebutuhan aparatur yang memiliki kapasitas di bidang penanggulangan bencana sangat mendesak.

Untuk periode 5 (lima) tahun ke depan diharapkan adanya penambahan aparatur BPBD Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi kualifikasi di bidang penanggulangan bencana. Aparatur tersebut tidak hanya untuk mengisi kekurangan sumber daya manusia pada jabatan yang tersedia,

tetapi juga untuk memenuhi kekurangan sumber daya manusia di bidang teknis penanggulangan bencana, diantaranya yaitu petugas Pusdalops PB, petugas gudang logistik dan peralatan, serta petugas pada Tim Reaksi Cepat (TRC).

Kondisi aktual sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Kondisi Aktual Sarana dan Prasarana yang Dimiliki BPBD

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
I.	PERALATAN DAN MESIN		
A.	Alat-alat Besar Darat		
	a. Mesin Proses		
	1. IPA (Penjernih Air)	3 Unit	Baik
	b. Electric Generating Set		
	1. Genset Multi Equiptment (ME)	1 Unit	Baik
	2. Genset 5 KVA (Generator)	1 Unit	Baik
B.	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor		
	a. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		
	1. Kendaraan Roda Empat	4 Unit	Baik
	b. Kendaraan Bermotor Khusus		
	1. Kendaraan Roda Empat/Mobil Ambulance	1 Unit	Baik
	2. Kendaraan Roda Enam/Mobil Tangki	3 Unit	Baik
	3. Kendaraan Roda Enam/ Water Treatment	1 Unit	
	4. Kendaraan Roda Enam/Mobil Toilet	2 Unit	Baik
	5. Kendaraan Roda Enam/Dumlap	1 Unit	Baik
	6. Trailer Amphibi	1 Unit	Baik
	7. Kendaraan Roda Enam/Comob	1 Unit	Baik
	c. Kendaraan Bermotor Beroda Dua		
	1. Sepeda Motor Roda Dua/Trail	15 Unit	Baik
	2. Sepeda Motor 125 cc/Setara Yamaha Xeon	1 Unit	Baik
C.	Alat Angkut Apung Bermotor		
	a. Alat Angkutan Apung Bermotor Penumpang		
	1. Perahu Boat Almunium	3 Unit	Baik
	b. Alat Angkut Apung Bermotor Khusus		
	1. Perahu Karet/Dolpin	1 Unit	Baik
	2. Perahu Karet	1 Unit	Baik
	c. Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus		
	1. Mesin Tempel	2 Unit	Baik
D.	Alat Bengkel Bermesin		
	1. Tangki Air	1 Unit	Baik
E.	Alat Ukur		
	a. Alat Ukur Universal		
	1. Garmin GPS Map	4 Unit	Baik
	2. Garmin GPS Nuvi	2 Unit	Baik
	3. GPS	1 Unit	Baik

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
F.	Alat Kantor		
	a. Mesin Tik		
	1. Mesin Tik	6 Unit	Baik
	b. Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor		
	1. Rak/Loker	6 Unit	Baik
	2. Loker	5 Unit	Baik
	3. Filling Cabinet	13 Unit	Baik
	4. Brankas	4 Unit	Baik
	5. Brankas	1 Unit	Rusak
	c. Alat Kantor Lainnya		
	1. Baliho/Billboard	1 Unit	Baik
	2. Penghancur Kertas	5 Unit	Baik
	3. White Board	3 Unit	Baik
	4. Mesin Absensi	1 Unit	Baik
G.	Alat Rumah Tangga		
	a. Meubelair		
	1. Lemari	2 Unit	Baik
	2. Tempat Tidur Single/Spring bed	4 Unit	Baik
	3. Meja Coordination	1 Unit	Baik
	4. Meja rapat	1 Unit	Baik
	5. Kursi Putar/Hidrolik	21 Unit	Baik
	6. Kursi Kerja Staf	67 Unit	Baik
	7. Rak Dinding Bawah	6 Unit	Baik
	8. Meja Komputer	4 Unit	Baik
	9. Meja ½ Biro	61 Unit	Baik
	10. Kursi Sofa	9 Set	Baik
	b. Alat Pendingin		
	1. Kulkas	2 Unit	Baik
	2. AC Split	25 Unit	Baik
	c. Alat Rumah Tangga Lainnya (home use)		
	1. LCD TV	10 Unit	Baik
	2. Sound System	2 Set	Baik
	3. Sound System (Ruangan dan Mushalla)	1 Set	Baik
	4. Wireless	2 Set	Baik
	5. Unit Power Supply (UPS)	16 Unit	Baik
	6. CCTV	2 Set	Baik
	7. Tangga Alumunium (Starger)	1 Unit	Baik
	8. Dispenser	5 Unit	Baik
	9. Handy Cam	2 Set	Baik
	10. Helm Tambang	2 Buah	Baik
	11. Mesin Penghitung Uang Kertas	1 Buah	Baik
	12. Pallet (Alat Penyimpanan)	60 Unit	Baik
	13. Kabel	2 Gulung	Baik
	d. Alat Pemadam Kebakaran		
	1. Tabung Pemadam Kebakaran	12 Unit	Baik
H.	Komputer	6 Unit	Baik
	a. Komputer Unit/Jaringan		
	1. Jaringan Komputer/LAN	1 Set	Baik
	2. Jaringan Internet dan Komputer	1 Set	Baik
	3. Netgear Prosave	1 Set	Baik
	b. Personal Komputer		
	1. PC Unit	28 Unit	Baik

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
	2. Laptop	11 Unit	Baik
	3. Notebook	22 Unit	Baik
	4. Office Connect Dual Speed 8 Port	1 Set	Baik
	c. Peralatan Komputer Mainframe		
	1. Eksternal Harddisk	10 Unit	Baik
	2. Keyboard	3 Unit	Baik
	3. Speaker PC	1 Unit	Baik
	4. Kabel RG 8/U	1 Gulung	Baik
	5. Mouse	11 Unit	Baik
	d. Peralatan Personal Komputer		
	1. Monitor Client 1 dan 2	2 Unit	Baik
	2. LCD Monitor	10 Unit	Baik
	3. Printer Laser Jet	4 Unit	Baik
	4. Printer Laser A4	5 Unit	Baik
	5. Printer A3	2 Unit	Baik
	6. Printer/Plotter	6 Unit	Baik
	7. Printer	12 Unit	Baik
	8. Printer Fuji Xerox DPCM 305 DF	2 Unit	Baik
	9. Scanner	3 Unit	Baik
	10. HP Switch	4 Unit	Baik
	e. Peralatan Jaringan		
	1. Server Sirene TWS BMKG	1 Unit	Baik
	2. Server Tower Dell	2 Unit	Baik
	3. Router	1 Unit	Baik
	4. Switch Hub TP Link 16 Port	1 Set	Baik
	5. Musitel GSM Modem	5 Unit	Baik
	6. Modem	1 Unit	Baik
	7. Interface Modem	2 Unit	Baik
	8. Konektor RJ 45 (+)	1 Unit	Baik
	9. Wireless Router Linksys	2 Unit	Baik
	10. Kabel ULTP + Belden USA	1 Set	Baik
I.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		Baik
	a. Meja Kerja Pejabat		
	1. Meja Kerja Pejabat Eselon I	1 Unit	Baik
	2. Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 Unit	Baik
	3. Meja Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit	Baik
	4. Meja Kerja Pejabat Eselon IV	13 Unit	Baik
	b. Meja Rapat Pejabat		
	1. Meja Operator Crisis Center	2 Unit	Baik
	c. Kursi Kerja Pejabat		
	1. Kursi Kerja Pejabat Eselon I	1 Unit	Baik
	2. Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Baik
	3. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit	Baik
	4. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	21 Unit	Baik
	5. Kursi Rapat	43 Unit	Baik
	d. Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat		
	1. Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 Unit	Baik
	e. Lemari dan Arsip Pejabat		
	1. Lemari Buku	34 Unit	Baik
	2. Rak Buku	2 Unit	Baik
	3. Lemari Arsip	3 Unit	Baik

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
J.	Alat Studio		
	a. Peralatan Studio Visual		
	1. Camera Digital	9 Unit	Baik
	2. Layar Proyektor	1 Unit	Baik
	3. Proyektor	1 Unit	Baik
	4. Microfon Peserta	14 Unit	Baik
	5. Microfon Pimpinan	1 Unit	Baik
	6. Amplifier	1 Unit	Baik
	7. Power Amplifier	1 Unit	Baik
	8. Power Amplifier 2 x 125 Watt	1 Unit	Baik
	9. Bracket Proyektor	95 Unit	Baik
	10. Speaker	2 Unit	Baik
	11. Bracket TV LCD	1 Unit	Baik
	b. Peralatan Studio Video dan Film A		
	1. Video Proyektor	5 Unit	Baik
	2. Wireless Router Linksys	2 Unit	Baik
K.	Alat Komunikasi		
	a. Alat Komunikasi Telephone		
	1. Radio VHF	8 Unit	Baik
	2. Radio VHF Portable/HT	22 Unit	Baik
	3. Faximile	3 Unit	Baik
	4. Telephone	8 Unit	Baik
	5. Voip Telephone	22 Unit	Baik
	b. Alat Komunikasi Sosial		
	1. Peralatan Komunikasi/Sling	1 Unit	Baik
	2. Central 308	1 Unit	Baik
L.	Peralatan Pemancar		
	a. Peralatan Pemancar VHF/FM		
	1. Repeater/Radio Pemancar	3 Unit	Baik
	2. VHF Tranciver	2 Unit	Baik
	b. Peralatan Antena FM/MW		
	1. Tiang Antena	1 Unit	Baik
	c. Peralatan Antena VHF/FM		
	1. Solar Set Plat	1 Unit	Baik
M.	Alat Laboratorium		
	a. Alat Laboratorium Microbiologi		
	1. Stavol/Stabilizer	2 Unit	Baik
	b. Alat Laboratorium Oceanografi		
	1. Peralatan Hidrologi/Tidguade	1 Set	Baik
	c. Alat Laboratorium Lainnya		
	1. Alat Gudang	1 Unit	Baik
N.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi		
	a. Proteksi Lingkungan		
	1. Sirine/Alarm	34 Unit	Baik
	2. Alat Pendeteksi Longsor	2 Unit	Baik
	3. Alat Bantu Monitor Gunung Api	1 Set	Baik
	4. Alat Pengukur Ketinggian Air	1 Unit	Baik
	5. Perlengkapan Vertical Rescue	1 Unit	Baik
	6. Rambu-rambu evakuasi dan titik kumpul	69 Buah	Baik
	7. Alat Survey Udara	1 Unit	Baik
	b. Meteorelogial Equipment		
	1. Alat Ukur Intensitas Gempa	1 Unit	Baik

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
O.	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan		
	a. Senjata Lain-lain		
	1. Teropong	2 Unit	Baik
II.	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	a. Pos Jaga	2 Paket	Baik
	b. Logo/Plang BPBD	1 Buah	Baik
III.	BUKU PERPUSTAKAAN		
	a. Buku Peraturan Perundangan-undangan	68 Buah	Baik
	b. Peta/Atlas/Globe	80 Buah	Baik
IV.	ASET TIDAK BERWUJUD		
	a. Peta Daerah rawan bencana	1 Unit	Baik
	b. Website BPBD Prov. Sumbar	1 Unit	Baik

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2015

Berdasarkan kondisi aktual sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini, maka jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat belumlah memadai, terlebih lagi BPBD Provinsi Sumatera Barat belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih menempati gedung kantor milik instansi lain. Selain itu, dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Provinsi Sumatera Barat pada saat tanggap darurat maka dibutuhkan ketersediaan peralatan dan logistik *stock opname* yang siap sedia pada saat dibutuhkan, dan ketersediaan gedung Pusdalops PB serta gudang logistik dan peralatan sangatlah penting.


Diharapkan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, pembangunan gedung kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat segera dilaksanakan, serta penyediaan peralatan dan logistik *stock opname* dapat dimasukkan dalam kebijakan anggaran setiap tahunnya. Selain itu, perlu juga diupayakan pembangunan gedung Pusdalops PB serta gudang logistik dan peralatan dalam rangka menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sumatera Barat serta pencapaian target kinerja SKPD tahun 2016-2021.

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD

Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang terbagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu pada saat pra bencana, saat

bencana dan pasca bencana. Keterkaitan antara kegiatan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 2.3
Diagram Kegiatan Penanggulangan Bencana



Secara garis besar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pra Bencana

a. Tidak Terjadi Bencana

- Perencanaan penanggulangan bencana;
- Pengurangan risiko bencana;
- Pencegahan;
- Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- Persyaratan analisis risiko bencana;
- Penegakan rencana tata ruang;
- Pendidikan dan pelatihan;
- Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

b. Terdapat Potensi Bencana

1) Mitigasi Bencana

- Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan;
- Pelaksanaan penataan ruang;
- Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan secara konvensional maupun moderen.

2) Kesiapsiagaan

- Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- Penyiapan lokasi evakuasi;
- Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

3) Peringatan Dini

- Pengamatan gejala bencana atau deteksi dini;
- Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
- Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
- Penyebarluasan informasi tentang peringatan dini bencana;
- Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

2. Tanggap Darurat

a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya

- Cakupan lokasi bencana;
- Jumlah korban;
- Kerusakan prasarana dan sarana;
- Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

b. Penentuan status keadaan darurat bencana

Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan:

- Skala bencana skala nasional dilakukan oleh presiden;
- Skala provinsi dilakukan oleh gubernur;
- Skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

- Pencarian dan penyelamatan korban;
- Pertolongan darurat;
- Evakuasi korban.

d. Pemenuhan kebutuhan dasar

- Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- Pangan;
- Sandang;
- Pelayanan kesehatan;
- Pelayanan psiko-sosial;
- Penampungan dan tempat hunian.

e. Perlindungan terhadap kelompok rentan

Memberikan prioritas penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial kepada kelompok rentan:

- Bayi, balita, dan anak-anak;
- Ibu hamil atau menyusui;
- Penyandang cacat;

- Orang usia lanjut.
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dan memperbaiki dan atau mengganti kerusakan akibat bencana.
3. Pasca Bencana
- a. Rehabilitasi
- Perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - Perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - Pemulihan sosial psikologis;
 - Pelayanan kesehatan;
 - Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - Pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- b. Rekonstruksi
- Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan material yang lebih baik dan tahan bencana;
 - Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - Peningkatan fungsi pelayanan publik;
 - Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur) (%)	-	-	-	10	32	48	-	-	-	10	32	48	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	1. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) provinsi dan kabupaten/kota yang disusun (laporan)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
	2. Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) provinsi dan kabupaten/kota yang disusun (laporan)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
	3. Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) per-jenis bencana yang disusun (laporan)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
	4. Dokumen kebijakan (Perda, Pergub, dan SK-Gub) yang disusun (paket)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
	5. Unsur BPBD kabupaten/kota yang dibentuk dan dibina (kab./kota)	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	3	3	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	6. Data base pencegahan dan mitigasi bencana yang disediakan (laporan)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	7. Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dilaksanakan (prov./kab./kota)	-	-	-	20	20	20	-	-	-	20	20	20	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	8. Sarana dan prasarana pengurangan risiko bencana yang disediakan (paket)	-	-	-	DED	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9. TRC yang dibentuk dan dibina (prov./kab./kota)	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	3	3	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
					1	5	8				1	5	8				100,00	100,00	100,00			
	10. Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) yang dibentuk dan dibina (prov./kab./kota)	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	3	3	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
					1	5	8				1	5	8				100,00	100,00	100,00			
	11. Koordinasi pembinaan relawan kebencanaan yang dilaksanakan (prov./kab./kota)	-	-	-	20	20	20	-	-	-	20	20	20	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
2.	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	-	-	-	20	40	60	-	-	-	20	40	60	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	1. Kampanye, publikasi media, pameran, pembuatan balihoo dan brosur yang dilaksanakan (paket)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	2. Sosialisasi kebencanaan, informasi iklim, cuaca dan kualitas udara yang dilaksanakan (paket)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	3. Peningkatan akses DIBI yang dilaksanakan (paket)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	4. Peta distribusi penduduk kawasan rawan bencana gunung api yang disediakan (paket)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	5. Peta kawasan rawan gerakan tanah yang disediakan (paket)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	6. Peta risiko bencana (rawan bencana, kerentanan, dan kapasitas) yang disediakan (buah)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
	7. Sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana yang disediakan (paket)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	8. Operasional Pusdalops PB provinsi yang dilaksanakan (tahun)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	9. Sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat yang dibangun (paket)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	10. Simulasi/pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat yang dilaksanakan (prov./kab./kota)	-	-	-	20	20	20	-	-	-	20	20	20	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	11. Nagari tangguh bencana yang dibentuk dan dibina (kab./kota)	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	3	3	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
					1	5	8				1	5	8				100,00	100,00	100,00			
	12. Penyuluhan kebencanaan bagi masyarakat yang dilaksanakan (kab./kota)	-	-	-	19	19	19	-	-	-	19	19	19	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
3.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat pasca bencana (%)	-	-	-	20	32	48	-	-	-	20	32	48	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	1. Peralatan kebencanaan/lapangan yang disediakan (paket)	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	2. Logistik kebencanaan <i>stock opname</i> yang disediakan (paket)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	3. Koordinasi penanganan tanggap darurat yang dilaksanakan (%)	-	-	-	70	70	75	-	-	-	70	70	75	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	4. Koordinasi pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan pada wilayah bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	70	70	75	-	-	-	70	70	75	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	5. Koordinasi pendistribusian peralatan kebencanaan pada wilayah bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	70	70	75	-	-	-	70	70	75	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	6. Koordinasi pendistribusian bahan penanganan sementara pada wilayah bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	70	70	75	-	-	-	70	70	75	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	7. Koordinasi pemenuhan penanganan sementara (infrastruktur dan korban) pada wilayah bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	70	70	75	-	-	-	70	70	75	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	70	70	75	-	-	-	70	70	75	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	9. Penanganan darurat bencana sesuai Renkon per jenis bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	70	70	75	-	-	-	70	70	75	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
4.	Meningkatnya pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam (%)	-	-	-	12	24	36	-	-	-	12	24	36	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	1. <i>Data base</i> rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang disediakan (laporan)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	2. DaLA, HRNA, PDNA, dan RA-RR pada wilayah dengan status bencana yang disediakan (paket)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	3. Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pada wilayah pasca bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	60	60	60	-	-	-	60	60	60	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	4. Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pada wilayah pasca bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	60	60	60	-	-	-	60	60	60	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	5. Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial dan budaya pada wilayah pasca bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	60	60	60	-	-	-	60	60	60	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	6. Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi bidang ekonomi pada wilayah pasca bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	60	60	60	-	-	-	60	60	60	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	7. Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor pada wilayah pasca bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	60	60	60	-	-	-	60	60	60	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan (%)	-	-	-	60	60	60	-	-	-	60	60	60	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	Perbaikan menjadi:																					
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (%)	-	-	-	-	-	-	80	100	100	-	-	-	80	100	100	-	-	-	100,00	100,00	100,00
2.	Meningkatnya pelayanan pemeliharaan (%)	-	-	-	-	-	-	80	100	100	-	-	-	80	100	100	-	-	-	100,00	100,00	100,00
3.	Meningkatnya disiplin aparatur (%)	-	-	-	-	-	-	80	100	100	-	-	-	80	100	100	-	-	-	100,00	100,00	100,00
4.	Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia aparatur (%)	-	-	-	-	-	-	80	100	100	-	-	-	80	100	100	-	-	-	100,00	100,00	100,00
5.	Meningkatnya tertib administrasi keuangan (%)	-	-	-	-	-	-	80	100	100	-	-	-	80	100	100	-	-	-	100,00	100,00	100,00
6.	Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur) (%)	-	-	-	-	-	-	48	60	51	-	-	-	48	50	51	-	-	-	100,00	83,33	100,00
	1. Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang tersedia (laporan)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100,00	100,00	-
	2. Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) yang tersedia (laporan)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100,00	100,00	-
	3. Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) per-jenis bencana yang tersedia (laporan)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	100,00	100,00	200,00
	4. Jumlah <i>data base</i> kebencanaan yang tersedia (laporan)	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	2	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	5. Jumlah kampanye, publikasi media, pameran, pembuatan baliho dan brosur kebencanaan yang tersedia (paket)	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	6. Jumlah peserta sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan (orang)	-	-	-	-	-	-	120	140	200	-	-	-	120	140	100	-	-	-	100,00	100,00	50,00
	7. Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Penanggulangan Bencana yang terlaksana (paket)	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	3	3	-	-	-	100,00	100,00	100,00
7.	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	-	-	-	-	-	-	48	60	51	-	-	-	48	50	51	-	-	-	100,00	83,33	100,00

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-						
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
	1. Jumlah anggota unsur pengarah BPBD yang terfasilitasi (orang)	-	-	-	-	-	-	-	11	11	11	-	-	-	11	11	11	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	2. Jumlah TRC provinsi/kabupaten/kota yang terbentuk dan terbina (prov./kab./kota)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	3. Jumlah Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) yang terbentuk dan terbina (prov./kab./kota)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	4. Jumlah nagari/desa/kelurahan tangguh kabupaten/kota yang terbentuk dan terbina (kab./kota)	-	-	-	-	-	-	-	4	4	8	-	-	-	4	4	4	-	-	-	100,00	100,00	50,00
	5. Jumlah relawan kebencanaan provinsi/kabupaten/kota yang terbentuk dan terbina (orang)	-	-	-	-	-	-	-	120	140	150	-	-	-	120	140	76	-	-	-	100,00	100,00	50,67
	6. Jumlah petugas Pusdalops PB yang terfasilitasi (orang)	-	-	-	-	-	-	-	40	50	50	-	-	-	40	50	50	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	7. Jumlah peserta simulasi dan pelatihan kebencanaan (orang)	-	-	-	-	-	-	-	80	100	400	-	-	-	80	100	200	-	-	-	100,00	100,00	50,00
8.	Meningkatnya sarana dan prasarana kebencanaan (%)	-	-	-	-	-	-	-	48	60	51	-	-	-	48	50	51	-	-	-	100,00	83,33	100,00
	1. Jumlah sarana dan prasarana pengurangan risiko bencana yang tersedia di seluruh potensi bencana (paket)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Jumlah sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana yang tersedia (paket)	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	3. Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (peralatan lapangan dan logistik kebencanaan) yang tersedia (paket)	-	-	-	-	-	-	-	5	5	6	-	-	-	5	5	6	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	4. Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tersedia (paket)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat pasca bencana	-	-	-	-	-	-	-	64	80	71	-	-	-	64	70	71	-	-	-	100,00	87,50	100,00
	1. Persentase koordinasi penanganan siaga darurat dan tanggap darurat bencana yang terlaksana (%)	-	-	-	-	-	-	-	64	80	71	-	-	-	64	70	71	-	-	-	100,00	87,50	100,00
	2. Persentase monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan tanggap darurat bencana yang terlaksana (%)	-	-	-	-	-	-	-	64	80	71	-	-	-	64	70	71	-	-	-	100,00	87,50	100,00
10.	Meningkatnya pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam (%)	-	-	-	-	-	-	-	48	60	71	-	-	-	48	50	71	-	-	-	100,00	83,33	100,00
	1. Persentase Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU Pasna) yang terlaksana (%)	-	-	-	-	-	-	-	48	60	71	-	-	-	48	50	71	-	-	-	100,00	83,33	100,00
	2. Persentase koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terlaksana (%)	-	-	-	-	-	-	-	48	60	71	-	-	-	48	50	71	-	-	-	100,00	83,33	100,00
	3. Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terlaksana (%)	-	-	-	-	-	-	-	48	60	71	-	-	-	48	50	71	-	-	-	100,00	83,33	100,00

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2015

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (Rp. juta)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp. juta)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6*	1	2	3	4	5	6*	Anggaran	Realisasi
I. APBD	9.736	12.081	12.075	13.250	12.968	37.148	8.032	10.903	11.564	11.586	11.857	23.404	82,50	90,25	95,77	87,44	91,44	63,00		
1. Belanja Tidak Langsung	4.011	3.551	3.826	4.074	4.219	4.418	3.104	3.296	3.713	3.909	4.059	2.195	77,38	92,83	97,04	95,95	96,23	49,68		
2. Belanja Langsung	5.725	8.530	8.249	9.176	8.749	32.730	4.929	7.607	7.851	7.677	7.798	21.209	86,09	89,17	95,17	83,66	89,12	64,80		
<i>Belanja Langsung Pokok</i>	1.379	2.370	2.382	1.975	2.194	1.725	1.032	2.146	2.317	1.688	2.067	621	74,87	90,57	97,28	85,49	94,22	35,99		
<i>Belanja Langsung Urusan</i>	4.346	6.161	5.867	7.201	6.555	31.005	3.896	5.460	5.533	5.989	5.731	20.589	89,66	88,63	94,32	83,17	87,42	66,40		
II. APBN	17.462	331.824	15.817	162.050	191.087	-	16.183	54.061	15.421	112.753	182.863	-	92,67	16,29	97,49	69,58	95,70	-		
1. Dana Dekonsentrasi	390	-	600	600	356	-	387	-	598	577	317	-	99,28	-	99,70	96,13	89,08	-		
2. Dana Tugas Pembantuan	-	2.400	-	-	-	-	-	2.377	-	-	-	-	-	99,04	-	-	-	-		
3. Dana Pencegahan dan PRB	-	-	1.217	-	-	-	-	-	1.143	-	-	-	-	-	93,92	-	-	-		
4. Dana Siap Pakai	-	47.753	14.000	6.119	4.200	-	-	37.443	13.679	5.859	2.574	-	-	78,41	97,71	95,75	61,28	-		
5. Dana Sosial Berpola Hibah	17.072	281.671	-	155.331	186.530	-	15.796	14.242	-	106.317	179.972	-	92,52	5,06	-	68,45	96,48	-		

Keterangan:

*) Data sampai dengan Bulan Juni 2016

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2015

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sebanyak 5.131.882 orang. Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0°54' Lintang Utara sampai 3°30' Lintang Selatan serta 98°36' sampai 101°53' Bujur Timur dengan luas total wilayah daratan sekitar 42.297,30 Km² (4.297.300 ha), termasuk diantaranya 391 buah pulau besar dan kecil. Sedangkan luas perairan laut Provinsi Sumatera Barat diperkirakan mencapai 52.882,42 Km², dengan panjang garis pantai keseluruhan mencapai 1.378 Km yang rinciannya adalah garis pantai wilayah daratan Sumatera sepanjang 375 Km dan garis pantai Kepulauan Mentawai sepanjang 1.003 Km. Secara topografi, wilayah daratan Provinsi Sumatera Barat terdiri atas wilayah pantai dengan dataran sempit di bagian barat, wilayah perbukitan bergelombang diselingi beberapa gunung api dan danau di bagian tengah, serta wilayah dataran dengan keberadaan sungai-sungai besar di bagian timur.

Posisi Sumatera Barat terletak di hadapan jalur pertemuan dua lempeng bumi dan juga segmen patahan bumi sehingga menyebabkan Provinsi Sumatera Barat termasuk salah satu wilayah yang memiliki potensi risiko bencana yang tinggi di Indonesia. Bencana alam yang berpotensi terjadi di kawasan ini adalah gempa tektonik, tsunami, gempa vulkanik, longsor, abrasi pantai, badai, kebakaran dan juga banjir. Pergerakan lempeng bumi yang membujur di sepanjang pesisir bagian barat Pulau Sumatera sangat rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami, ditambah lagi dengan keberadaan empat segmen aktif patahan bumi yaitu segmen Sianok, segmen Suliki, segmen Sumani dan segmen Sumpur yang berpotensi menimbulkan gempa di kawasan Bukit Barisan yang melintasi Sumatera Barat. Disamping itu, Provinsi Sumatera Barat juga bagian dari jalur cincin api yang berisiko terhadap erupsi gunung api yang aktif, yaitu Gunung Marapi, Gunung Tandikek, Gunung Talang, dan Gunung Kerinci.


Sejarah telah mencatat bahwa beberapa kejadian gempa bumi telah terjadi di Provinsi Sumatera Barat yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang cukup besar, diantaranya yang terakhir adalah

gempa bumi yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 dengan pusat gempa berada di perairan barat laut yang menimbulkan korban jiwa lebih dari 1.000 orang dan gempa bumi pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan pusat gempa berada di bagian barat Kepulauan Mentawai yang disertai tsunami dan menimbulkan korban jiwa sebanyak 509 orang, belum lagi jumlah kerusakan fisik dan sosial yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Provinsi Sumatera Barat di dalam Indonesia *earthquake code* (SNI-1726, 2002) yang terbaru juga ditempatkan sebagai wilayah yang memiliki puncak akselerasi tanah (*peak ground acceleration*) tertinggi yang berarti bahwa Sumatera Barat adalah wilayah yang sangat rentan gempa.

Keberadaan beberapa sungai besar di Sumatera Barat juga berpotensi untuk terjadinya ancaman banjir dan longsor selama musim hujan. Ancaman bencana lain seperti angin puting beliung, epidemi penyakit dan konflik sosial juga sangat potensial terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Perubahan iklim yang berdampak secara global juga berimplikasi pada wilayah Sumatera Barat terutama mempengaruhi tingkat ancaman bencana yang terkait dengan hidrometeorologis, serta mempengaruhi tingkat kerentanan wilayah dan penduduk. Peningkatan risiko bencana yang dipengaruhi perubahan iklim tersebut menyebabkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat perlu mensinergiskan antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam rangka membangun ketangguhan menghadapi bencana.

Data kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Perubahan kecenderungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian dari rentang tahun data. Data-data yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan/penurunan kejadian secara keseluruhan bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.4
Grafik Kejadian Bencana Wilayah Sumatera Barat Tahun 2011-2015



Sumber: DIBI Sumatera Barat, 2015

Berdasarkan kajian pada RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016 diperoleh tingkat risiko untuk setiap jenis ancaman bencana yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Indeks Tingkat Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat

No.	Jenis Bencana	Tingkat Risiko Bencana
1.	Banjir	Tinggi
2.	Tanah longsor	Tinggi
3.	Gempa bumi	Tinggi

No.	Jenis Bencana	Tingkat Risiko Bencana
4.	Tsunami	Tinggi
5.	Gagal teknologi	Tinggi
6.	Cuaca ekstrim	Tinggi
7.	Gelombang ekstrim dan abrasi	Tinggi
8.	Kebakaran hutan dan lahan	Tinggi
9.	Epidemi dan wabah penyakit	Tinggi
10.	Letusan gunung Api	Tinggi
11.	Kekeringan	Tinggi
12.	Konflik sosial	Tinggi

Sumber: RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016

Tingkat risiko bencana ditentukan dengan menggabungkan tingkat kerugian dengan tingkat kapasitas untuk setiap ancaman bencana yang ada pada suatu daerah. Hasil kajian tingkat risiko bencana dengan urutan jenis bencana yang paling tinggi risikonya sampai yang terendah risikonya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.5
Matriks Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko bencana akibat multi bencana di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Tingkat risiko tinggi (dengan tingkat kapasitas rendah dan tingkat kerugian tinggi) berpotensi apabila terjadi bencana gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, gagal teknologi, kekeringan, konflik sosial dan tanah longsor.
2. Tingkat risiko tinggi (dengan tingkat kapasitas rendah, tingkat kerugian sedang) berpotensi apabila terjadi bencana kekeringan.

Hasil pengkajian risiko merupakan dasar kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Keterbatasan sumber daya serta pembatasan kewenangan daerah merupakan komponen lain yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Terkait dengan keterbatasan sumber daya dan kewenangan Provinsi Sumatera Barat, dibutuhkan suatu perangkat yang mampu memberikan pilihan-pilihan ancaman bencana yang menjadi prioritas penanggulangan dalam lokus-lokus yang dipilih berdasarkan standar objektif. Oleh karena itu perangkat tersebut disusun berdasarkan penggabungan parameter tingkat risiko bencana dan hasil analisis kecenderungan kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat, yaitu bencana-bencana prioritas yang perlu ditanggulangi secara cepat di Provinsi Sumatera Barat.

Bencana-bencana prioritas yang perlu ditanggulangi di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada hasil analisis kecenderungan dan tingkat risiko bencana pada gambar berikut ini.

Gambar 2.6
Prioritas Bencana di Provinsi Sumatera Barat

BENCANA PRIORITAS		TINGKAT RISIKO		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
INDEKS KECEDERUNGAN	MENURUN			1. GELOMBANG EKSTRIM & ABRASI 2. EPIDEMI 3. KEGAGALAN TEKNOLOGI 4. KONFLIK SOSIAL
	TETAP			1. GEMPA BUMI 2. TSUNAMI
	MENINGKAT			1. CUACA EKSTRIM 2. BANJIR 3. LETUSAN GUNUNG API 4. KEBAKARAN HUTAN & LAHAN 5. KEKERINGAN 6. TANAH LONGSOR

Bencana Non Prioritas
 Bencana Prioritas

Sumber: RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016

Berdasarkan gambar di atas, maka yang menjadi bencana prioritas di Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Bencana cuaca ekstrim, banjir, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan kekeringan, karena potensi terjadinya cenderung meningkat dan risiko yang timbul tergolong kategori tinggi.
2. Gempa bumi dan tsunami, karena potensi terjadinya cenderung tetap dan risiko yang timbul tergolong kategori tinggi.

Sedangkan bencana lainnya seperti gelombang ekstrim dan abrasi, epidemi dan wabah penyakit, gagal teknologi dan konflik sosial tidak menjadi bencana prioritas akan menjadi tugas kabupaten/kota untuk melakukan penanganan daerah masing masing yang terkena dampak langsung dari bencana tersebut.

Pemerintah daerah dan masyarakat telah menyadari potensi bencana luar biasa tersebut, dan sejumlah langkah yang merupakan bagian dari mitigasi bencana telah dilakukan dengan dukungan berbagai pihak. Pengadaan dan pemasangan sejumlah peralatan moderen terkait penanggulangan bencana telah dilakukan, beragam media visual dan

elektronik telah dibuat dan disosialisasikan kepada penduduk di kawasan yang terancam bencana, termasuk kepada komunitas pendidikan. Jalur evakuasi telah ditetapkan, latihan evakuasi telah diadakan beberapa kali, dan lain sebagainya.

Dalam kerangka hukum dan kebijakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait penanggulangan bencana, diantaranya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2016.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD


3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dikategorikan dalam tiga tahap yaitu tahap pra bencana, tahap saat tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Sedangkan fungsi-fungsi penanggulangan bencana lebih detail dikelompokkan dalam sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana meliputi situasi tidak terjadi bencana yang terkait dengan aspek pencegahan serta situasi terdapat potensi bencana yang terkait dengan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap saat tanggap darurat meliputi upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan dimulai dari status keadaan darurat yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Untuk melihat tingkat ketahanan terhadap risiko bencana dan relevansi pengurangan risiko bencana digunakan empat prioritas dalam Kerangka Kerja Sendai sebagai parameter pencapaian. Secara garis besar kategori penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1
Kategori Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana



Lingkup kebijakan penanggulangan bencana provinsi Sumatera Barat adalah seluruh wilayah Sumatera Barat, namun dengan adanya keterbatasan kewenangan provinsi sebagai pemerintahan administratif maka perlu diberikan batasan tambahan untuk dapat melakukan pendekatan langsung ke daerah yang sangat membutuhkan. Pada RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016, penambahan batasan ini disusun dalam mekanisme Zona Prioritas Penanggulangan Bencana (ZPPB) Provinsi Sumatera Barat. ZPPB merupakan strategi teknis yang ditujukan untuk memberikan fokus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan intervensi di wilayah kabupaten/kota untuk menghasilkan pencapaian yang berarti dalam 5 tahun masa perencanaan. Selain itu penyusunan ZPPB ini juga diharapkan dapat menjamin efektivitas anggaran penanggulangan bencana.

ZPPB Provinsi Sumatera Barat disusun untuk bencana yang akan menjadi tanggung jawab intervensi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Cuaca ekstrim;
2. Kekeringan;

3. Tanah longsor;
4. Letusan Gunung Api;
5. Kebakaran Hutan dan Lahan;
6. Tsunami;
7. Banjir;
8. Gempa bumi.

ZPPB Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Keterpaparan bencana, memapar lebih dari 1 kabupaten/kota dalam 1 kali kejadian.
2. Tingkat risiko minimal bencana, berada pada tingkat risiko sedang berdasarkan peta risiko bencana Provinsi Sumatera Barat yang diterbitkan oleh BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Barat

ZPPB Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat

Zona Prioritas Penanggulangan Bencana	Kabupaten/Kota
1. Gempa Bumi	1. Kabupaten Pasaman
	2. Kabupaten Pasaman Barat
2. Cuaca Ekstrem	Tidak menjadi prioritas penanganan provinsi karena tidak terdapat risiko pada 2 (dua) kabupaten/kota yang berdekatan
3. Banjir	1. Kabupaten Padang Pariaman
	2. Kota Padang
4. Kekeringan	1. Kabupaten Pasaman
	2. Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Tsunami	1. Kabupaten Pasaman Barat
	2. Kabupaten Agam

Zona Prioritas Penanggulangan Bencana	Kabupaten/Kota
6. Letusan Gunung Api	1. Kabupaten Tanah Datar
	2. Kabupaten Agam
	3. Kota Padang Panjang
7. Kebakaran Hutan dan Lahan	1. Kota Solok
	2. Kabupaten Solok Selatan
	3. Kabupaten Sijunjung
8. Tanah Longsor	1. Kabupaten Pasaman
	2. Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber: RPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016

Sementara itu, kondisi lokasi rawan bencana tangguh bencana di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2015 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Lokasi Rawan Bencana Tangguh Bencana di Provinsi Sumatera Barat s/d Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi Rawan Bencana (Nagari/Desa/Kelurahan)	Kriteria Lokasi Rawan Bencana Tangguh Bencana					Jumlah Lokasi yang Siap Menghadapi Bencana	Keterangan
			Legislasi	Perencanaan	Kelembagaan	Pendanaan	Pengembangan Kapasitas		
I.	Kabupaten								
1.	Kepulauan Mentawai	43	-	-	18	18	18	18	18
2.	Pesisir Selatan	182	82	82	82	82	82	82	82
3.	Solok	74	3	3	3	3	3	3	3
4.	Sijunjung	61	-	-	4	4	12	12	12
5.	Tanah Datar	75	-	-	50	50	50	50	50
6.	Padang Pariaman	60	-	-	5	5	40	40	40
7.	Agam	82	28	28	28	28	39	39	39
8.	Lima Puluh Kota	79	-	-	79	-	79	79	79
9.	Pasaman	37	-	-	10	-	10	10	10
10.	Solok Selatan	39	-	-	2	2	2	2	2
11.	Dharmasraya	52	-	-	-	-	25	25	25
12.	Pasaman Barat	19	7	-	7	7	7	7	7
II.	Kota								
1.	Padang	104	104	104	104	104	104	104	104
2.	Solok	13	-	-	-	-	13	13	13
3.	Sawahlunto	37	-	-	2	2	8	8	8
4.	Padang Panjang	16	-	-	16	16	16	16	16
5.	Bukittinggi	24	-	-	24	24	24	24	24
6.	Payakumbuh	76	-	-	10	10	10	10	10
7.	Pariaman	71	4	4	4	4	30	30	30
	Provinsi Sumatera Barat	1.144	228	221	448	359	572	572	572

Sumber: BPBD Provinsi Sumatera Barat, 2015

Berdasarkan kategori penyelenggaraan penanggulangan bencana, mekanisme ZPPB dan kondisi lokasi rawan bencana di atas, masalah penanggulangan bencana di Sumatera Barat dapat dirinci sebagaimana tabel-tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada Tahap Pra Bencana

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
Memahami risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya analisis, manajemen dan penggunaan data yang relevan serta penyebaran informasi praktis
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya penggunaan dan penguatan <i>baseline</i> dan penilaian risiko bencana secara periodik
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengembangan, pembaharuan dan penyebarluasan secara berkala informasi risiko bencana melalui teknologi informasi geospasial
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum sistematisnya pengevaluasian, pencatatan, pembagian dan publikasi perhitungan kerugian akibat bencana dalam berbagai aspek
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya ketersediaan informasi terpilah terkait risiko bencana dan kerugian yang dapat diakses secara memadai
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya akses ke data yang dapat dipercaya dan tepat waktu
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya pengetahuan bagi pejabat pemerintah di semua tingkatan, masyarakat sipil, komunitas dan relawan, serta lembaga usaha
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya dialog dan kerjasama antar komunitas ilmiah dan teknologi, <i>stakeholder</i> yang relevan dalam pengambilan keputusan terkait manajemen risiko bencana
	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya penggunaan pengetahuan dan praktek tradisional yang sesuai dalam penilaian risiko bencana dan implementasi kebijakan
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya kapasitas teknis dan ilmiah dalam menerapkan metodologi dan model untuk menilai risiko bencana

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya investasi dalam inovasi dan pengembangan teknologi jangka panjang dalam manajemen risiko bencana • Belum memadainya penggabungan pengetahuan risiko bencana seperti halnya dalam pendidikan profesional dan pelatihan • Kurangnya penerapan informasi risiko untuk pengembangan dan implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana
Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya pengarusutamaan dan pengintegrasian pengurangan risiko bencana di semua sektor • Belum memadainya adopsi dan penerapan strategi pengurangan risiko bencana dan perencanaan di daerah • Belum adanya penilaian terhadap kapasitas manajemen risiko bencana secara teknis, finansial dan administratif dalam menangani risiko • Belum adanya mekanisme dan insentif untuk memastikan manajemen risiko bencana sesuai dengan ketentuan keselamatan yang ada • Belum adanya mekanisme untuk melakukan penilaian dan melaporkan kepada publik progres perencanaan daerah • Belum jelasnya peran dan tugas bagi wakil masyarakat dalam lembaga manajemen risiko bencana • Masih lemahnya forum koordinasi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana • Kurang memadainya peraturan dan finansial pemerintah daerah untuk dapat bekerja dengan masyarakat dalam mengelola risiko • Masih kurangnya dukungan anggota DPRD untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana melalui peraturan dan penganggaran • Kurangnya pengembangan standar kualitas seperti sertifikasi dan penghargaan untuk manajemen risiko bencana

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya rumusan kebijakan publik yang dapat diaplikasikan untuk mengatasi isu-isu pencegahan sesuai dengan peraturan
Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya pengalokasian sumber daya yang diperlukan di semua tingkat pemerintahan untuk pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya mekanisme transfer risiko bencana dan asuransi, berbagi risiko dan retensi serta perlindungan finansial bagi investasi publik dan swasta
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya perkuatan masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan investasi swasta
	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya perlindungan dan dukungan pelestarian lembaga budaya serta benda dan situs bersejarah lainnya
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya upaya struktural dan non struktural dalam rangka ketangguhan risiko bencana di tempat kerja
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya pengarusutamaan penilaian risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan penggunaan lahan dan pelaksanaannya
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya pengarusutamaan penilaian risiko bencana
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terintegrasinya manajemen risiko bencana dalam pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier terutama di daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya desain dan implementasi kebijakan inklusif dan mekanisme jaring pengaman sosial
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diadopsinya kebijakan dan program untuk mengatasi bencana yang disebabkan oleh mobilitas manusia
<ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan terpadu dalam pengurangan risiko bencana 	

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terjaminnya kelangsungan layanan dan integrasi manajemen risiko bencana dalam bisnis dan praktek • Belum terintegrasinya manajemen risiko bencana di seluruh sektor industri pariwisata
<p>Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk membangun kembali dengan lebih baik dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilakukannya review dan pembaharuan kebijakan kesiapsiagaan dan kontinjensi, perencanaan dan program dengan melibatkan institusi yang relevan • Belum memadainya investasi dalam pengembangan, pemeliharaan dan perkuatan <i>multi-hazard</i> • Belum terjaminnya keamanan, efektifitas dan operasional infrastruktur penting yang baru selama dan setelah bencana • Belum memadainya pusat-pusat komunitas untuk mempromosikan kesadaran masyarakat dan aktivitas pemberian bantuan • Belum diadopsinya kebijakan publik yang mendukung peran pekerja layanan publik untuk bantuan darurat dan persiapan proses pemulihan pasca bencana • Masih kurangnya pelatihan tanggap darurat bencana bagi tenaga kerja dan tenaga sukarela • Belum terjaminnya kelangsungan operasional dan perencanaan pada tahap pasca bencana • Masih kurangnya kerjasama lembaga yang beragam, otoritas yang berjenjang dan <i>stakeholder</i> yang relevan di semua tingkatan • Belum tergabungnya manajemen risiko bencana ke dalam pemulihan pasca bencana • Belum dikembangkannya pedoman untuk kesiapsiagaan dalam rekonstruksi bencana • Belum dipertimbangkannya sarana relokasi fasilitas publik dan infrastruktur untuk area di luar jangkauan risiko

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
	<ul style="list-style-type: none"> Masih lemahnya kapasitas dari otoritas daerah untuk mengevakuasi orang yang hidup di daerah rawan bencana
	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya mekanisme pendaftaran kasus dan <i>data base</i> kematian yang disebabkan oleh bencana
	<ul style="list-style-type: none"> Masih belum memadainya skema pemulihan untuk memberikan dukungan psikososial dan layanan kesehatan mental bagi korban bencana

Tabel 3.4
Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada Tahap Saat Tanggap Darurat

Aspek Kedaruratan	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Saat Tanggap Darurat
Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Masih terkendalanya koordinasi antar instansi
	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dipikirkan kerjasama antar wilayah karena kondisi penanggulangan bencana pada satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama
	<ul style="list-style-type: none"> Belum memadainya sistem peringatan dini, <i>data base</i> kebencanaan, rencana kontinjensi dan kebijakan operasionalnya dalam penanganan tanggap darurat
	<ul style="list-style-type: none"> Perlu diperjelas kebijakan anggaran terkait ketersediaan dan sistem pengelolaan dana tidak terduga dari APBD dan dana siap pakai dari APBN
Komando	<ul style="list-style-type: none"> Butuh ketegasan komando saat kedaruratan
Kaji cepat	<ul style="list-style-type: none"> Butuh akurasi data
	<ul style="list-style-type: none"> Buruknya basis data korban, kerusakan, pengungsi, dan lain-lain.
Status bencana	<ul style="list-style-type: none"> Masih lemahnya otoritas yang berwenang menyatakan status bencana
Penyelamatan dan evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> Belum meratanya penanganan darurat
	<ul style="list-style-type: none"> Belum jelasnya Protap dan kurang siapnya personil

Aspek Kedaruratan	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Saat Tanggap Darurat
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya penetapan aturan main dalam komunikasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sumber daya
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya kendala transportasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya kendala peralatan
	<ul style="list-style-type: none"> • TRC membutuhkan tim khusus terlatih, peralatan, sertifikasi, lingkup kerja yang jelas, peningkatan sumber daya manusia, peralatan perorangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Butuh Tim SAR yang terlatih dalam berbagai medan
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum lengkapnya data dan informasi potensi tim evakuasi dari masyarakat dan dunia usaha, serta belum jelasnya sistem komando (terkait dengan Renkon dan Protap penanganan tanggap darurat)
Kebutuhan dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya kendala pengelolaan bantuan (petugas, manajemen, gudang)
	<ul style="list-style-type: none"> • Butuh sumber daya khusus tanggap darurat
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terdatanya dengan baik sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tersedia pada komunitas (pendekatan lebih bersifat <i>relief</i>)
Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih lemahnya perspektif gender dan kelompok rentan serta pemenuhan hak-hak dan kebutuhan
Pemulihan awal	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya pelayanan medis darurat
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelibatan sektor swasta masih
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum jelasnya peran dan fungsi BPBD dalam proses pelaksanaan kegiatan/proyek yang dilaksanakan SKPD lain

Tabel 3.5
Masalah Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat pada
Tahap Pasca Bencana

Aspek Pasca Bencana	Masalah Penanggulangan Bencana pada saat Pasca Bencana
Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakpastian koordinasi dalam melakukan rehabilitasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya BPBD Kabupaten/Kota yang ber-tipe B
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terkendalanya data korban jiwa dan korban selamat
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terkendalanya data kebutuhan korban
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum meratanya distribusi
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum lengkap dan akuratnya pendataan
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum jelasnya batas waktu pemberian bantuan
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum jelasnya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan rehabilitasi
Rekonstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terkendalanya data kerusakan rumah/bangunan
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum lengkap dan akuratnya pendataan
	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu rumusan yang jelas tentang standar kerusakan rumah
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum meratanya distribusi
	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan belum sesuai kebutuhan dan berkualitas rendah
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum jelasnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan rekonstruksi
<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi 	

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Penekanan dan skala prioritas pembangunan pada RPJMD tahap ketiga ini secara umum ditujukan untuk pemantapan landasan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan kepada peningkatan daya saing produk dan hubungan regional terutama dengan provinsi tetangga.

Isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan memiliki daya ungkit untuk percepatan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan peningkatan pengamalan nilai-nilai adat dan agama;
2. Penanganan bencana alam;
3. Pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar daerah;
4. Penguatan struktur ekonomi daerah;
5. Peningkatan infrastruktur;
6. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
8. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
9. Peningkatan ketahanan pangan;
10. Pemanfaatan potensi kelautan dan kemaritiman;
11. Pengurangan pengangguran;
12. Globalisasi dan peningkatan daya saing daerah;
13. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, serta mengakomodasi visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka visi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah “*Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera*”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dan senantiasa memperhatikan misi pembangunan jangka panjang daerah sampai tahun 2025, maka ditetapkanlah misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah yang telah dirumuskan serta mempedomani kebijakan umum pembangunan nasional, maka ditetapkanlah prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi dan investasi;
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal;

9. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Adapun prioritas pembangunan daerah kesepuluh yaitu pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam terdiri dari beberapa program prioritas yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari kebijakan umum pembangunan daerah, yang diantaranya adalah:

1. Program Peningkatan Mitigasi Bencana
2. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan
4. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana
5. Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera								
Misi 5 : Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan								
Prioritas 10 : Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam								
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Tujuan 3 : Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana								
1. Menurunnya Risiko Bencana	1. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	1. Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana	1. Jumlah masyarakat dan kelembagaan yang siap menghadapi bencana	51	55	1. Peningkatan Mitigasi Bencana	Trantibum dan Linmas, PU dan Penataan Ruang	BPBD, Dinas Prasjal Tarkim, Dinas PSDA
		2. Peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	2. Jumlah infrastruktur yang dibangun			2. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana		
			3. Peningkatan kualitas data dan informasi kebencanaan 4. Peningkatan sarana dan prasarana pengurangan risiko bencana				3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	
	2. Meningkatkan penanganan tanggap darurat bencana	1. Peningkatan pengelolaan penanganan tanggap darurat bencana 2. Pelaksanaan penanganan kaji cepat pada saat tanggap darurat 3. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan tanggap darurat	Persentase kejadian yang bisa ditangani	71	75	1. Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Trantibum dan Linmas, PU dan Penataan Ruang	BPBD, Dinas Prasjal Tarkim, Dinas PSDA, Dinas Sosial
	3. Meningkatkan pemulihan daerah pasca bencana	1. Peningkatan penyusunan dan pengkajian kebutuhan pasca bencana 2. Peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi 3. Peningkatan kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana	71	75	1. Pemulihan Daerah Pasca Bencana	Trantibum dan Linmas, PU dan Penataan Ruang	BPBD, Dinas Prasjal Tarkim, Dinas PSDA, Dinas Sosial

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan visi pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan "*Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur*". Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi yang dijabarkan ke dalam sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan sesuai dengan tahapannya maka RPJMN Tahun 2015-2019 merupakan pelaksanaan pembangunan tahap ketiga yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. RPJMN Tahun 2015-2019 disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan agenda pembangunan presiden terpilih.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah "*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong*". Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan nasional yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;

Adapun untuk menunjang pencapaian visi dan misi di atas maka dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut dengan Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;

Sesuai dengan tugas dan fungsi BNPB, maka tugas BNPB termasuk dalam agenda pembangunan ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dengan fokus prioritas pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan

pengelolaan bencana, yang merupakan bagian dari enam fokus prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan kedaulatan pangan;
2. Kedaulatan energi;
3. Pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
4. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan;
5. Penguatan sektor keuangan;
6. Penguatan kapasitas fiskal negara.

Memperhatikan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamanatkan melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana, maka ditetapkanlah visi BNPB sebagai berikut "*Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana*". Berdasarkan kondisi faktual lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka dirumuskanlah misi BNPB sebagai berikut:

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governance*.

Sebagai penjabaran atas visi BNPB, maka tujuan yang akan dicapai dalam periode pelaksanaan lima tahun ke depan, adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB;
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Adapun sasaran strategis BNPB berdasarkan identifikasi dan analisis lingkungan strategis adalah menurunnya indeks risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, dengan indikator kinerja sasaran strategis yang meliputi:

1. Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi kajian risiko bencana;
2. Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
3. Persentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana;
4. Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai; dan
5. Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana.

Selanjutnya berdasarkan tujuan BNPB tahun 2015-2019, maka sasaran program yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat

Sasaran program: meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Indikator kinerja:

- a. Persentase meningkatnya kapasitas daerah melalui upaya pengurangan risiko bencana;
 - b. Persentase meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - c. Persentase meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan daerah.
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana

Sasaran program:

- a. Meningkatnya kecepatan respon dan kapasitas sumber daya dalam penanganan darurat bencana, dengan indikator kinerja:
 - 1) Rata-rata waktu respon kejadian bencana;
 - 2) Persentase penyelamatan pertolongan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
 - 3) Persentase jumlah korban yang selamat akibat bencana;
 - 4) Jumlah personil penanggulangan bencana yang terlatih dan kompeten.
- b. Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana, dengan indikator kinerja:
 - 1) Persentase perumusan dan pelaksanaan penempatan pengungsi;
 - 2) Persentase perumusan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi;
 - 3) Persentase perumusan dan pelaksanaan kompensasi dan pengembalian hak pengungsi;
 - 4) Persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana;
 - 5) Persentase daerah yang mendapatkan perbaikan sarana dan prasarana vital dan terpulihkan pada kondisi situasi keadaan darurat bencana.

- c. Meningkatnya sosialisasi dan diseminasi penanganan darurat bencana kepada pemangku kepentingan, dengan indikator kinerja: persentase penyelenggaraan pembinaan penanganan darurat melalui sosialisasi peraturan/pedoman di daerah rawan bencana
3. Memulihkan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Sasaran program: meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Indikator kinerja:

- a. Persentase dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang memenuhi kriteria;
 - b. Persentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bidang fisik; dan
 - c. Persentase daerah yang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi pasca bencana.
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB

Sasaran program:

- a. Meningkatnya dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan, dengan indikator kinerja: persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan;
 - b. Meningkatnya kapasitas tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana, dengan indikator kinerja: persentase daerah yang menerapkan tata kelola logistik dan peralatan.
5. Meningkatkan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana

Sasaran program: meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya manusia.

Indikator kinerja:

- a. Persentase perencanaan program dan anggaran prioritas yang terlaksana tepat waktu;
 - b. Persentase jumlah daerah yang telah memiliki peraturan daerah penanggulangan bencana;
 - c. Persentase peningkatan jumlah kerjasama antar lembaga;
 - d. Persentase peningkatan kehadiran pegawai tepat waktu;
 - e. Rata-rata jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan kepegawaian;
 - f. Pengelolaan Keuangan dan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan akuntabel.
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Sasaran program: terwujudnya akuntabilitas dan *good governance*.

Indikator kinerja:

- a. Tingkat penerapan pengendalian internal;
- b. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti;
- b. Tingkat akuntabilitas laporan keuangan.

Secara umum, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 telah mengakomodasi arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah BNPB. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat diakomodasi dalam misi kelima yaitu meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang salah satu tujuannya yaitu tujuan ketiga adalah meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana. Adapun sasaran pembangunan yang akan dicapai berdasarkan tujuan tersebut adalah:

1. Berkurangnya risiko bencana;
2. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana.

Untuk mencapai sasaran pembangunan dalam mewujudkan misi kelima, ditetapkanlah strategi dan arah kebijakan menurut tujuan dan sasaran di atas sebagai berikut:

1. Berkurangnya risiko bencana

Strategi:

- a. Meningkatkan mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana;
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen risiko bencana.

Arah kebijakan:

- a. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan;
- b. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

2. Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana

Strategi:

- a. Meningkatkan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana;
- b. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana.

Arah kebijakan:

- a. Peningkatan efektivitas evakuasi korban bencana;
- b. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi penanganan tanggap darurat bencana;
- c. Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana.

BPBD Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana di Sumatera Barat tidak dapat berdiri sendiri dan perlu memperhatikan keselarasan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk menjamin keselarasan tersebut perlu memperhatikan Renstra BPBD kabupaten/kota, sebagai berikut:

1. Rancangan Renstra BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang

Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Solok, dan Kota Bukittinggi untuk periode tahun 2016-2021 masih dalam proses pembahasan sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan analisis.

2. Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dalam Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2013-2018 ditetapkan visi "*Mentawai Siaga, Tanggap dan Cepat*", dengan misi yaitu (1) mengurangi risiko bencana secara terencana dan efektif, (2) menekan dampak negatif kejadian bencana pada masa krisis dan tanggap darurat, (3) mempercepat pemulihan dampak bencana.

3. Renstra BPBD Kota Padang

Dalam Renstra BPBD Kota Padang Tahun 2014-2019 ditetapkan visi "*Waspada dan Tanggap Terhadap Bencana*", dengan misi yaitu (1) meningkatkan koordinasi dan konsultasi penanggulangan bencana dengan instansi terkait baik tingkat daerah, provinsi dan pusat, (2) meningkatkan SDM dalam penanggulangan bencana, (3) peningkatan pemahaman dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana, (4) peningkatan sistem informasi dan komunikasi yang akurat, (5) peningkatan pemantauan dan pengendalian terhadap bencana, (6) meningkatkan sistem pembangunan penanggulangan bencana, (7) mengintegrasikan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

4. Renstra BPBD Kota Sawahlunto

Dalam Renstra BPBD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 ditetapkan visi "*Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Bersatu, Berdemokrasi, Kondusif dan Kedewasaan Berpolitik serta Hidup Aman di Daerah Bencana dengan Pelayanan yang Siap Tanggap*", dengan misi yaitu (1) menumbuhkembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta berwawasan kebangsaan, (2) menumbuhkembangkan budaya demokrasi yang santun dan beretika, (3) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik yang dinamis, (4) membangun sistem penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu, menyeluruh dan

profesional, (5) menggerakkan dan memberdayakan masyarakat yang siap siaga, tanggap dan sadar bencana, (6) meningkatkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.

5. Renstra BPBD Kota Padang Panjang

Dalam Renstra BPBD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 ditetapkan visi "*Mewujudkan Padang Panjang yang Tangguh Terhadap Bencana, dan Stabilitas Politik yang Terkendali*", dengan misi yaitu (1) mewujudkan perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu, (2) mewujudkan penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, (3) mewujudkan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap risiko bencana, (4) mewujudkan stabilitas politik dalam negeri yang kondusif dengan peran serta seluruh elemen masyarakat.

6. Renstra BPBD Kota Payakumbuh

Dalam Renstra BPBD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 ditetapkan visi "*Terwujudnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Cepat, Tepat dan Profesional*", dengan misi yaitu (1) mengurangi resiko bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana dan terpadu, (2) pengkajian dampak bencana secara cepat dan tepat serta penentuan status keadaan darurat bencana, (3) mengintegrasikan pengurangan resiko bencana dan penanggulangan dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, (4) menjalankan fungsi komando dan koordinasi serta melakukan kegiatan penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana dan perlindungan kelompok rentan, (5) menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terpadu terkoordinir dan menyeluruh.

7. Renstra BPBD Kota Pariaman

Dalam Renstra BPBD Kota Pariaman Tahun 2013-2018 ditetapkan visi "*Mewujudkan Kota Pariaman Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawaqal dalam Menghadapi Bencana*", dengan misi yaitu (1) membangun jaringan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terintegrasi, sistematis, terorganisir, tepat

dan rukun, (2) melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang siap, siaga, dan sadar bencana di Kota Pariaman, (3) menghimpun dan memobilisasi segala sumber daya yang siap melayani masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Perbandingan capaian sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota dengan Renstra SKPD provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/ Kota	Sasaran pada Renstra K/L
1.	Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana	Meningkatnya penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	<p><i>Kab. Kepulauan Mentawai:</i> Berkurangnya dampak negatif bencana melalui upaya PRB bagi bencana-bencana prioritas</p> <p><i>Kota Padang:</i> - <i>Kota Sawahlunto:</i> Menurunkan angka kejadian bencana</p> <p><i>Kota Padang Panjang:</i> Terlaksananya penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana</p> <p><i>Kota Payakumbuh:</i> Meningkatnya informasi mengenai penanggulangan bencana</p> <p><i>Kota Pariaman:</i> Terwujudnya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran, serta membangun</p>	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi kajian risiko bencana

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/ Kota	Sasaran pada Renstra K/L
			komitmen bersama dinas/badan, kantor dan lembaga non pemerintah serta masyarakat dalam penanggulangan bencana	
2.	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	<p><i>Kab. Kepulauan Mentawai:</i> Tersedianya sistem peringatan dini yang mampu melayani kapasitas arahan secara cepat dan tepat kepada seluruh masyarakat rentan</p> <p><i>Kota Padang:</i> Meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah</p> <p><i>Kota Sawahlunto:</i> Mencegah tingginya jumlah korban bencana</p> <p><i>Kota Padang Panjang:</i> Terlaksananya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap risiko bencana</p> <p><i>Kota Payakumbuh:</i> Meningkatnya pemahaman dan peran aktif masyarakat dalam penanganan bencana</p> <p><i>Kota Pariaman:</i> -</p>	Rata-rata waktu penyebaran informasi kejadian bencana

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/ Kota	Sasaran pada Renstra K/L
3.	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Meningkatnya jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	<p><i>Kab. Kepulauan Mentawai:</i> Tercapainya efektifitas upaya tanggap darurat dengan mengutamakan kemandirian dan kesatuan komando dalam sistem zonasi tanggap darurat</p> <p><i>Kota Padang:</i> Meningkatnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta pendekatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien</p> <p><i>Kota Sawahlunto: -</i> <i>Kota Padang Panjang: -</i> <i>Kota Payakumbuh:</i> Meningkatnya koordinasi dalam penanganan bencana dengan instansi terkait</p> <p><i>Kota Pariaman: -</i></p>	Rata-rata waktu respon kejadian bencana
4.	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Meningkatnya jumlah daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	<p><i>Kab. Kepulauan Mentawai:</i> Percepatan pemulihan dampak bencana secara terencana dan terukur dengan mengembangkan kemandirian dan daya tahan komunitas.</p>	Persentase peningkatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/ Kota	Sasaran pada Renstra K/L
			<p><i>Kota Padang:</i> Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksana serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan</p> <p><i>Kota Sawahlunto:</i> Menurunkan angka bangunan dan infrastruktur rusak dan hancur karena bencana</p> <p><i>Kota Padang Panjang:</i> -</p> <p><i>Kota Payakumbuh:</i> -</p> <p><i>Kota Pariaman:</i> -</p>	

Berdasarkan visi, misi dan capaian sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota di atas maka arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sumatera Barat sudah sejalan dan selaras dengan pusat dan kabupaten/kota. Dalam pencapaian visi dan pelaksanaan misi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, masing-masing pihak perlu bersinergi serta saling mendukung dan melengkapi untuk terwujudnya pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana.

3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 telah menetapkan struktur ruang dan pola ruang Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Struktur Ruang

a. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana pengembangan sistem perkotaan dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari:

- 1) Rencana Pusat Kegiatan, meliputi rencana pengembangan pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yaitu: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Untuk PKW yang dipromosikan oleh provinsi disebut PKWp.
- 2) Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Padang, meliputi Kota Padang dan sekitarnya yang meliputi wilayah Lubuk Alung (Kabupaten Padang Pariaman), Kota Pariaman, Aro Suka (Kabupaten Solok), Kota Solok dan Painan (Kabupaten Pesisir Selatan) dengan peran masing-masing sebagai berikut:
 - Kota Padang sebagai kawasan perkotaan inti;
 - Lubuk Alung, Kota Pariaman, Kota Solok, Aro Suka dan Painan sebagai kawasan perkotaan satelit;
 - Kota-kota kecamatan selain yang berfungsi sebagai ibu kota kabupaten berfungsi sebagai kota kecil.

b. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan kebutuhan dan peningkatan transportasi antar wilayah dan antar kawasan permukiman yang

dikembangkan dalam ruang Provinsi Sumatera Barat, serta keterkaitannya dengan sistem jaringan transportasi nasional, yang dilakukan secara terintegrasi meliputi rencana pengembangan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.

c. Rencana Sistem Jaringan Energi

Pengembangan jaringan prasarana energi terutama jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan, untuk mendukung kegiatan perekonomian, pengembangan kawasan andalan, kawasan tertentu, dan kawasan tertinggal, melalui pengembangan jaringan kawat saluran udara, kabel bawah tanah, dan/atau kabel bawah laut serta pengembangan sistem interkoneksi Sumatera bagian selatan.

d. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Prasarana telekomunikasi yang dikembangkan meliputi sistem kabel, sistem seluler, dan sistem satelit, dan dikembangkan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi, sehingga kebutuhan telekomunikasi dapat dipenuhi.

e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Provinsi Sumatera Barat memiliki 606 buah sungai yang mengalir ke pantai barat dan timur. Sungai-sungai yang bermuara di pantai barat tidak membentuk sistem jaringan sungai namun secara individual bermuara ke Samudera Hindia. Sedangkan sungai-sungai yang bermuara di pantai timur membentuk sistem jaringan Daerah Aliran Sungai/Wilayah Sungai (WS) yaitu: WS Rokan, WS Kampar, dan WS Inderagiri yang mengalir ke wilayah Provinsi Riau, sedang WS Batang Hari mengalir ke wilayah Provinsi Jambi. Selain itu juga terdapat empat danau besar. Rencana pengembangan sumberdaya air di Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2032 dilakukan melalui upaya konservasi dan pengelolaan secara terpadu terutama bagi aliran sungai lintas provinsi secara sinergi dengan wilayah provinsi lain yang terkait.

f. Rencana Sistem Prasarana Lingkungan

Pengembangan sistem prasarana lingkungan sebagai upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan, maka perlu dikembangkan lokasi yang digunakan bersama antar kabupaten/kota, yang terdiri atas:

- 1) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terpadu (regional);
- 2) Tempat pengolahan dan atau pengelolaan limbah industri B3 dan non B3;
- 3) Sistem drainase;
- 4) Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM);
- 5) Sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat.

2. Pola Ruang

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya di Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2032 selain didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, juga hasil kesepakatan antar wilayah pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang menyangkut klasifikasi pemanfaatan ruang kabupaten dan provinsi. Rencana pengembangan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, hutan

rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan peruntukan lainnya.

c. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis merupakan kawasan yang diprioritaskan pengembangannya, yang terdiri atas:

1) Kawasan strategis yang penetapannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 terdiri dari 4 (empat) kawasan strategis nasional di Sumatera Barat yang meliputi:

- Taman Nasional Kerinci Seblat dilihat dari sisi lingkungan hidup;
- Bukit Batabuh dilihat dari sisi lingkungan hidup;
- Koto Tabang dilihat dari sisi pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
- Sibaru-baru dan Sinyanyau dilihat dari sisi pertahanan dan keamanan.

2) Kawasan strategis merupakan hasil perumusan dan kesepakatan Pemerintah Provinsi berupa kawasan strategis provinsi dilihat dari:

- Pertumbuhan ekonomi yang terdapat 10 (sepuluh) kawasan strategis Provinsi Sumatera Barat;
- Sosial budaya yang terdapat 1 (satu) kawasan strategis Provinsi Sumatera Barat, yaitu Batusangkar;
- Fungsi dan daya dukung lingkungan terdapat di 4 (empat) kawasan strategis Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tersebut di atas, maka bila disandingkan dengan ZPPB Provinsi Sumatera Barat maka perlu adanya penekanan untuk daerah-daerah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, antara lain:

1. Pengembangan kawasan perkotaan, jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, prasarana lingkungan perlu memperhatikan aspek PRB. Khusus untuk pengembangan kawasan metropolitan Padang terutama wilayah Kota

Padang dan Kabupaten Padang Pariaman perlu upaya untuk mengurangi risiko bencana banjir.

2. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis provinsi, dalam pengembangannya selain memperhatikan aspek lingkungan hidup dan sosial-budaya, juga perlu memperhatikan aspek PRB terutama dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat dalam PRB.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang telah dilakukan menghasilkan beberapa kesepakatan integrasi rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Berdasarkan kajian konsistensi rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah RPJMD terhadap pembangunan berkelanjutan yang meliputi prinsip keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan, maka diusulkan untuk:

1. Visi

Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Terwujudnya kepentingan ini akan diikuti dengan terpenuhinya kepentingan sosial, sehingga visi ini tidak perlu dirumuskan lagi karena sudah memuat kepentingan lingkungan dengan porsi yang seimbang dengan kepentingan lainnya.

2. Misi

Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 telah memperhatikan pembangunan berkelanjutan tetapi perlu dipertegas berdasarkan prinsip keseimbangan khususnya pada aspek lingkungan. Dari kelima misi sebagian besar cenderung memperhatikan kepentingan sosial dan ekonomi, namun terdapat satu misi yang memperhatikan kepentingan lingkungan yaitu misi ke-lima yaitu meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sedangkan misi ke-empat yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional

dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah, telah sesuai dengan tujuannya.

3. Rekomendasi Program Pembangunan

Pelaksanaan program yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian target ekonomi, keseimbangan sosial dan lingkungan. Terkait dengan lingkungan, pelaksanaan program harus mengutamakan bentuk pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip meminimalkan resiko kerusakan lingkungan. Pelaksanaan program yang perlu mendapatkan perhatian terhadap keseimbangan lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Kewilayahan Industri

Pengembangan kewilayahan industri menuntut kajian yang saksama mengenai jenis industri, ketersediaan bahan baku, utama, bahan pendukung dan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Jenis industri yang mestinya dikembangkan adalah industri yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam terbarui, dan tidak bersifat ekstraktif.

Lahan yang ada lebih diprioritaskan untuk pengembangan industri kecil dan menengah, namun berbagai jenis industri kecil dan menengah banyak menyebabkan pencemaran air. Oleh karena itu program ini perlu penguatan dengan pengelompokan industri sejenis dan penyediaan sarana IPAL komunal industri UKM.

b. Peningkatan Ketahanan Pangan

Kegiatan pemenuhan kecukupan konsumsi pangan masyarakat diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan produksi di sektor pertanian. Akan tetapi juga akan berpengaruh terhadap pencemaran tanah yang sulit untuk dipulihkan kembali. Oleh sebab itu, penggunaan pupuk kimia dan pestisida harus diminimalkan, dan penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan sangat diperlukan.

Kegiatan pengembangan perikanan tangkap akan memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan yaitu rusaknya ekosistem perairan dan pencemaran, jika tidak dibarengi dengan upaya pelestarian lingkungan perairan.

Kegiatan perikanan budidaya akan mengurangi risiko terjadinya kerusakan ekosistem perairan akibat kegiatan perikanan tangkap. Akan tetapi, upaya meminimalisasi dampak terhadap pencemaran air harus dilakukan.

c. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis

Kegiatan dalam program ini sangat tergantung pada lokasi pengembangan dan hanya dapat dilakukan pada tempat-tempat yang tidak rawan erosi, bukan daerah penyerapan air hujan, atau daerah-daerah kritis lainnya. Pemilihan kawasan pengembangan budidaya pertanian selain mengikuti kriteria kesesuaian dan kelestarian juga sebaiknya mempertimbangkan lokasi industri yang akan menggunakan hasil produksinya, dan juga dari sisi tata ruang pengembangan sistem pelayanan transportasi yang diikuti dengan pengembangan pusat-pusat pelayanan lokal dan regional, juga harus menjadi perhatian.

d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

Sama halnya dengan pengembangan kawasan sentra produksi dan agribisnis, program ini memastikan sarana dan prasarana pertanian yang akan bangun sudah memenuhi unsur ketepatan lokasi. Dari sisi lingkungan sarana dan prasarana yang dibuat harus memenuhi faktor lingkungan.

e. Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata

Pembangunan dan pengembangan tempat wisata yang berwawasan lingkungan meliputi penggunaan manajemen pengelolaan lingkungan yang baik, indikator penerapan peraturan kunjungan dan diatur secara sistem sirkulasi, dan dibangun di atas lahan sesuai peruntukannya. Pembangunannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memiliki dan mengoperasikan unit pengolahan limbah cair;
 - 2) Menerapkan konsep pemisahan, daur ulang (*recycle*), *composting*, penggunaan kembali (*reuse*), dengan mengembalikan unsur penyusunnya kembali (*recovery*);
 - 3) Menjaga dan mengembangkan ragam flora dan fauna;
 - 4) Mempunyai sistem pengolahan limbah bahan beracun berbahaya (B3) dengan baik;
 - 5) Melakukan upaya-upaya nyata dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan (air, tanah, udara) di dalam dan di luar lingkungan perusahaan;
 - 6) Menghemat pemanfaatan sumber daya air;
 - 7) Menghemat pemanfaatan sumber daya lahan;
 - 8) Menghemat pemanfaatan sumber daya energi;
 - 9) Dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 10) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mutu lingkungan secara berkala;
 - 11) Tidak terjadi konflik dengan masyarakat karena faktor lingkungan.
- f. Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal
- Pelaksanaan percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal harus mengacu kepada RTRW provinsi. Program ini harus tetap mempertahankan daerah resapan air dan RTH dengan menggunakan teknologi lingkungan tepat guna dan ramah lingkungan. Meningkatkan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan.
- g. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan untuk pengembangan wilayah dan peningkatan kapasitas produksi di daerah pedesaan harus memperhatikan tata ruang yang tertuang

dalam RTRW propinsi. Pelaksanaannya dilakukan melalui perbaikan fasilitas dan sarana pendukung keselamatan transportasi. Pelaksanaan program diprioritaskan ke daerah yang berpotensi untuk dikembangkan terutama sentra produksi di pedesaan. Dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan yang bertujuan untuk menghubungkan suatu daerah dengan daerah lain atau menghubungkan pusat-pusat ekonomi dengan sentra produksi terutama di daerah terpencil harus memperhatikan keseimbangan lingkungan, karena umumnya di daerah Sumatera Barat, daerah terpencil sangat berdekatan dengan kawasan konservasi, sehingga pembangunan jalan dan jembatan akan menyebabkan terganggunya kawasan tersebut.

h. Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan

Program pembangunan fasilitas perhubungan khususnya untuk pembangunan dermaga akan menyebabkan alih fungsi hutan mangrove dan lahan pertanian sehingga memerlukan lahan pengganti non produktif untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif, dan disertai dengan pembangunan ruang hijau di sekitar dermaga. Program ini juga berpengaruh langsung pada efek turunannya berupa, terbentuknya komunitas urban, pemukiman, fasilitas layanan publik, area perdagangan dan industri hilir, area pabrikasi, dan lain-lain. Dampak lebih jauh pembukaan lahan tidak terkendali (alih fungsi lahan), aktivitas manusia dan produk industri yang akan menghasilkan limbah.

i. Program Pengembangan Sistem Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya

Program ini mendukung untuk peningkatan ketahanan pangan, dari sisi penyediaan sumber daya air untuk pertanian. Pembangunan irigasi akan menyebabkan perubahan-perubahan pada pola aliran sungai yang menjadi sumber airnya. Disamping itu, pembangunan baru untuk pengairan dan irigasi akan menyebabkan terjadi kerusakan pada sumber air dan terganggunya biota. Untuk itu harus

disertai dengan pembangunan di sektor kehutanan baik vegetatif maupun sipil teknis.

- j. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Perlu dilakukan pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan supaya berfungsi sebagaimana mestinya, meminimalisasi pengaruh bangunan pada lingkungan sekitar, perlindungan sumber-sumber alam dan sumberdaya lahan untuk generasi selanjutnya, pengurangan limbah yang dihasilkan oleh bangunan hunian, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menggalakkan pemeliharaan lingkungan, sosialisasi pentingnya lingkungan sosial yang sehat, penerapan konsep teknologi hijau, hemat energi dan sumberdaya pada bangunan, pemanfaatan sumber-sumber alam yang tersedia, serta perlu diperhatikan penghematan sumber energi, pengutamakan transportasi umum, dan hemat energi serta pendayagunaan pencahayaan dan penghawaan alami pada bangunan. Lalu dapat diadopsi pula konsep-konsep permukiman yang memadukan antara suasana perkotaan dengan pedesaan, seperti konsep *new town, ecological city, garden city*.
- k. Program Pengelolaan Mineral dan Batu Bara
Program pengelolaan mineral dan batu bara berada pada kawasan hutan dan badan perairan akan berpotensi membuang limbah dan zat pencemar yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Program ini perlu diperkuat dengan upaya pengendalian dampak lingkungan.
- l. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Kebutuhan air bersih semakin meningkat, hal tersebut disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk juga bertambahnya sektor-sektor yang harus dilayani (industri, pariwisata, dan lain-lain). Di sisi lain ketersediaan air bersih cenderung terbatas potensinya dikarenakan menurunnya kondisi dan daya dukung lingkungan sehingga memungkinkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air bersih. Di daerah perkotaan

kebutuhan air bersih disediakan dengan cara memproses (*treatment*) air sungai menjadi air bersih sesuai kebutuhan, disamping dengan menggunakan pompa bor. Kebutuhan ini akan menyebabkan terjadinya permasalahan dari sisi cara proses pengambilan air tersebut.

Berdasarkan analisis *base line* data, kajian konsistensi dan pengaruh kumulatif program, diperlukan beberapa rekomendasi tambahan untuk mengoptimalkan internalisasi pembangunan berkelanjutan, antara lain:

1. Pelaksanaan program RPJMD Provinsi Sumatera Barat sangat bergantung kepada RTRW provinsi. Pemerintah daerah harus konsisten untuk pelaksanaan RTRW tersebut supaya dapat dipedomani dalam pelaksanaan program RPJMD.
2. Melaksanakan tata kelola hutan dengan mengimplementasikan pembangunan berdasarkan sistem hidrologis kawasan daerah aliran sungai (DAS) dengan memperhatikan kearifan lokal.
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Melakukan percepatan penyelesaian konflik sosial yang disebabkan oleh tumpang tindih (*overlapping*) lahan perkebunan/tambang/hutan, melalui program-program yang telah ada.
5. Menyusun KLHS untuk Renstra SKPD Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman.
6. Menyusun KLHS untuk Renstra SKPD Perkebunan.

Pelaksanaan program RPJMD khususnya program-program pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan, perlu kelembagaan yang lebih kuat untuk pemantauan kawasan hutan dan kerusakan lingkungan hidup. Perlu juga dikembangkan kelembagaan di masyarakat dalam pengawasannya. Kelembagaan masyarakat merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan. Untuk itu pemahaman pembangunan berkelanjutan sangat penting diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan KLHS tersebut di atas, dan memperhatikan advokasi kebijakan penanggulangan bencana pada fase sebelum dan saat penyusunan RPJMD maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penanggulangan bencana telah terintegrasi dalam visi, misi, agenda prioritas dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
2. Program pembangunan bidang penanggulangan bencana tidak termasuk dalam isu pembangunan berkelanjutan yang dikaji, karena penanggulangan bencana memiliki dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, dalam pelaksanaan program-program yang termasuk KLHS, perlu memperhatikan aspek PRB terutama untuk daerah-daerah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Kondisi internal penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan
 - a. Dukungan struktur organisasi.
 - b. Potensi sumber daya aparatur.
2. Kelemahan
 - a. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami IPTEK dan teknis penanggulangan bencana.
 - b. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana.
 - c. Belum lengkap, akurat dan tepat waktunya *data base* kebencanaan.
 - d. Masih kurangnya motivasi aparatur penanggulangan bencana.

Sedangkan kondisi eksternal penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Tantangan

- a. Keterbatasan sumber daya manusia relawan penanggulangan bencana.
- b. Terbatasnya alokasi anggaran penanggulangan bencana.
- c. Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
- d. Permasalahan teknis relawan penanggulangan bencana.

2. Peluang

- a. Terintegrasinya struktur organisasi di pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- b. Telah terbentuknya BPBD di setiap kabupaten/kota.
- c. Pemanfaatan teknologi dalam sistem peringatan dini bencana.
- d. Dukungan *stakeholder* penanggulangan bencana.

Memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi, kekuatan, kelemahan tantangan, dan peluang yang dimiliki, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat memiliki kunci keberhasilan pada hal sebagai berikut:

1. Kelembagaan

- a. Menentukan kriteria rekrutmen dan penempatan aparatur.
- b. Menyusun standar pelayanan minimal sebagai basis kinerja aparatur.
- c. Mengalokasikan anggaran untuk program pra bencana (PRB).

2. Kepemimpinan

Prioritas awal:

Menyusun standar kompetensi sumber daya manusia sesuai jabatan.

Prioritas berikut:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana.
- b. Menyamakan persepsi mengenai BPBD.
- c. Meningkatkan alokasi anggaran.
- d. Memenuhi kompetensi kepemimpinan berpola khusus.

3. Pengetahuan

- a. Melakukan integrasi, kolaborasi, *sharing knowledge* dengan ilmuwan, akademisi, praktisi, tokoh masyarakat dan agama.
- b. Meningkatkan pemahaman tentang peraturan penanggulangan bencana (PRB).
- c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahanan kebencanaan dan isu terkait perubahan iklim, kearifan lokal, gender, standar minimum penanganan pengungsi, dan lain-lain.
- d. Mengadakan pendidikan dan pelatihan khusus mencakup kepemimpinan/komando, kedisiplinan dan loyalitas.
- e. Melakukan pengelolaan sistem *data base*.

4. Akuntabilitas

Meningkatkan sistem untuk menjamin akuntabilitas BPBD.

Banyaknya jenis bencana alam yang terjadi dan berpotensi mengancam wilayah Provinsi Sumatera Barat membuat wilayah ini termasuk wilayah rawan bencana. Peristiwa bencana alam yang terjadi tidak hanya berlangsung pada waktu akhir-akhir ini tetapi telah berlangsung lama bahkan tercatat pada dokumen masa pemerintahan Hindia Belanda.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipetakan, dirumuskanlah isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit kerja BPBD. Rumusan isu strategis ini menggunakan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, rasional dan dalam kerangka waktu yang memadai, dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8

Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja SKPD

Unit Kerja	Isu Strategis
Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas: peningkatan kapasitas BPBD 2. Instrumen penanggulangan bencana: dokumentasi 3. Koordinasi: koordinasi antar bidang, perencanaan, pengendalian, pelaporan serta monitoring dan evaluasi 4. Data dan informasi: dokumentasi 5. Prosedur: prosedur tetap internal 6. Implementasi: logistik kantor
Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas: kapasitas SKPD untuk pengarusutamaan penanggulangan bencana 2. Instrumen penanggulangan bencana: fasilitasi RPB, RAD-PRB, dan Renkon per jenis bencana 3. Koordinasi: pengarusutamaan PRB dalam sektor/SKPD 4. Data dan informasi: peta risiko bencana dan data kerawanan. 5. Prosedur: prosedur pengintegrasian PRB dalam sektor/SKPD 6. Implementasi: rapat-rapat
Kedaruratan dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas: kapasitas relawan (TRC) 2. Instrumen penanggulangan bencana: fasilitasi Renkon, status bencana, prosedur tetap, dan prosedur tetap komando 3. Koordinasi: belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tanggap darurat dan pengelolaan logistik 4. Data dan informasi: belum tersedianya data dan informasi serta evakuasi yang cepat dan akurat 5. Prosedur: belum tersedianya tenaga terlatih untuk evakuasi, mobilisasi, logistik, PPGD dan komando 6. Implementasi: siap siaga bencana

Unit Kerja	Isu Strategis
Rehabilitasi dan Rekonstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas: kapasitas untuk <i>assesment</i> pasca bencana 2. Instrumen penanggulangan bencana: fasilitasi panduan rehabilitasi dan rekonstruksi 3. Koordinasi: koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi, serta status kerusakan 4. Data dan informasi: data kerusakan dan kehilangan 5. Prosedur: pemetaan kerusakan dan kehilangan, serta pendataan kebutuhan 6. Implementasi: monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD, maka dirumuskanlah visi BPBD Provinsi Sumatera Barat, yaitu ***Mewujudkan Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal dalam Menghadapi Bencana.***

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan dan ditetapkan misi BPBD sesuai dengan Pohon Kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat yaitu ***Mendukung terwujudnya pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat***

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Tujuan strategis dijabarkan untuk mewujudkan visi dan misi di atas dan guna menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan seluruh sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Adapun tujuan strategis BPBD Provinsi Sumatera Barat yang termuat dalam Pohon Kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah:

1. Terwujudnya tata kelola organisasi ;
2. Meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
3. Meningkatnya penanganan tanggap darurat.
4. Meningkatnya Pemulihan Daerah Pasca Bencana

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan strategis dan menggambarkan hal yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dan dialokasikan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan, yaitu:

1. Meningkatnya penyusunan perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana;
2. Meningkatnya kapasitas aparatur, kelembagaan dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;

3. Meningkatnya kualitas data dan informasi kebencanaan;
4. Meningkatnya sarana dan prasarana pengurangan risiko bencana;
5. Meningkatnya pengelolaan penanganan tanggap darurat;
6. Terlaksananya penanganan kaji cepat pada saat tanggap darurat;
7. Meningkatnya sarana dan prasarana tanggap darurat;
8. Meningkatnya penyusunan dan pengkajian kebutuhan pasca bencana;
9. Meningkatnya sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi;
10. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun Ke-					
						1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	100	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	- Persentase pelayanan aparatur yang profesional	100	100	100	100	100	100
				Meningkatnya capaian realiasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	- Persentase kesesuaian dokumen perencanaan organisasi	100	100	100	100	100	100
					- Persentase capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	Jumlah masyarakat dan kelembagaan yang siap menghadapi bencana	55	Meningkatnya Penyusunan perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana	Jumlah dokumen perencanaan penanggulangan bencana	51	52	53	54	55	55
			55	Meningkatnya kapasitas aparatur,	Persentase pengetahuan tentang	51	52	53	54	55	55

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun Ke-					
						1	2	3	4	5	6
			55	kelembagaan dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	pengurangan risiko bencana						
				Meningkatnya kualitas data dan informasi kebencanaan	Jumlah dokumen data dan informasi kebencanaan	51	52	53	54	55	55
		Jumlah infrastruktur yang dibangun	55	Meningkatnya Sarana dan prasarana pengurangan risiko bencana	Jumlah sarana dan prasarana pengurangan risiko bencana	51	52	53	54	55	55
3.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani	75	Meningkatnya pengelolaan penanganan tanggap darurat	Jumlah penanganan tanggap darurat yang dilaksanakan	71	72	73	74	75	75
				Terlaksananya penanganan kaji cepat pada saat tanggap darurat	Laporan kaji cepat/rumusan kaji cepat	71	72	73	74	75	75
				Meningkatnya sarana dan prasarana penanganan tanggap darurat	Jumlah sarana dan prasarana darurat yang diadakan	71	72	73	74	75	75
4.	Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana	Persentase meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana	75	Meningkatnya penyusunan dan pengkajian kebutuhan pasca bencana	Persentase terlaksananya penyusunan dan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA)	71	72	73	74	75	75
				Meningkatnya sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	71	72	73	74	75	75
				Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase terpenuhinya rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana	71	72	73	74	75	75

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai identifikasi permasalahan strategis berdasarkan kewenangan SKPD, maka dilakukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) untuk menentukan strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran SKPD. Penentuan strategi pencapaian indikator kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Kinerja BPBD

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Tantangan (<i>Threat</i>)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Terintegrasinya struktur organisasi di pemerintah daerah dan pemerintah pusat 2. Telah terbentuknya BPBD di setiap kabupaten/kota 3. Pemanfaatan teknologi dalam sistem peringatan dini bencana 4. Dukungan <i>stakeholder</i> penanggulangan bencana
Kekuatan (<i>Strength</i>)	(SO)	(ST)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan struktur organisasi 2. Potensi sumber daya aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan sumber daya manusia aparatur 2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana 3. Meningkatkan operasional Pusdalops PB 4. Meningkatkan jumlah <i>early warning system</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas relawan penanggulangan bencana 2. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana 3. Meningkatkan kesepakatan dengan lembaga/instansi terkait
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	(WO)	(WT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memadainya jumlah dan kemampuan aparatur yang memahami IPTEK dan teknis penanggulangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas aparatur penanggulangan bencana 2. Meningkatkan jumlah dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat di wilayah

<p>bencana</p> <p>2. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanggulangan bencana</p> <p>3. Belum lengkap akurat dan tepat waktunya <i>data base</i> kebencanaan</p> <p>4. Masih kurangnya motivasi aparatur penanggulangan bencana</p>	<p>pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan <i>stock opname</i></p> <p>3. Meningkatkan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan</p>	<p>bencana</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi di daerah pasca bencana</p>
---	---	---

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan BPBD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Strategi dan Arah Kebijakan BPBD

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Terwujudnya tata kelola organisasi	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Meningkatkan pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan aparatur yang profesional
		Meningkatnya capaian realiasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan organisasi	Peningkatan kesesuaian dokumen perencanaan organisasi
			Meningkatkan capaian realiasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	Peningkatan capaian realiasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan
2.	Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	Meningkatnya Penyusunan perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana	Meningkatkan kualitas Penyusunan perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana	Peningkatan kualitas Penyusunan perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana
		Meningkatnya kapasitas aparatur, kelembagaan	Meningkatkan kapasitas aparatur,	Peningkatan kapasitas

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan		
		dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	kelembagaan dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	aparatur, kelembagaan dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana		
			Meningkatkan kesepakatan dengan lembaga/isntansi terkait	Peningkatan kesepakatan dengan lembaga/isntansi terkait		
			Meningkatkan kapasitas aparatur penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana		
			Meningkatkan kapasitas relawan penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana		
			Meningkatkan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Peningkatan peranserta masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana		
			Meningkatkan operasional Pusdalops PB	MPeningkatan operasional Pusdalops PB		
		Meningkatnya kualitas data dan informasi kebencanaan	Meningkatkan kualitas data dan informasi kebencanaan	Meningkatnya kualitas data dan informasi kebencanaan		
			Meningkatkan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan	Peningkatan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan		
		Meningkatnya Sarana dan prasarana pengurangan risiko bencana	Meningkatkan jumlah <i>early warning system</i>	Penyediaan <i>early warning system</i>		
			Meningkatkan jumlah dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan stock opname	Penyediaan dan pemeliharaan peralatan lapangan dan logistik kebencanaan stock opname		
		3.	Meningkatn	Meningkatnya	Meningkatkan	Peningkatan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	ya penanganan tanggap darurat bencana	pengelolaan penanganan tanggap darurat	koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat dilokasi bencana	koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat dilokasi bencana
		Terlaksananya penanganan kaji cepat pada saat tanggap darurat	Melaksanakan penanganan kaji cepat pada saat tanggap darurat	Peningkatan pelaksanaan penanganan kaji cepat pada saat tanggap darurat
		Meningkatnya sarana dan prasarana penanganan tanggap darurat	Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan tanggap darurat	Penyediaan sarana dan prasarana penanganan tanggap darurat
4.	Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana	Meningkatnya penyusunan dan pengkajian kebutuhan pasca bencana	Meningkatkan kualitas penyusunan dan pengkajian kebutuhan pasca bencana	Peningkatan kualitas penyusunan dan pengkajian kebutuhan pasca bencana
		Meningkatnya sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi	Meningkatkan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi	Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi
		Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Meningkatkan kualitas koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Peningkatan kualitas koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan maka program dan kegiatan yang akan dilakukan BPBD Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
 - k. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
 - l. Penyediaan Jasa Supir Kantor
 - m. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
 - n. Penyediaan Jasa Pembinaan mental dan fisik aparatur
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan Meubeleur
 - c. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
 - d. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
 - j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
 - k. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
 - l. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
 - m. Pembangunan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, terdiri dari kegiatan:
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
 - c. Penatausahaan Keuangan SKPD
 - d. Perencanaan pengelolaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset
 - e. Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD
 - f. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian aset SKPD denga
 - g. Program Peningkatan Mitigasi Bencana, terdiri dari kegiatan:
 - a. Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana
 - b. Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan
 - c. Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan
 - d. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana
 - h. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, terdiri dari kegiatan:
 - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana Daerah
 - c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana

- d. Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
- e. Peningkatan Kapasitas Relawan kesiapsiagaan Bencana
- f. Peningkatan dan Pengembangan Pusdalops PB
- g. Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan
- i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan, terdiri dari kegiatan:
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengurangan Risiko Bencana
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana
 - c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat
 - d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- j. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana, terdiri dari kegiatan:
 - a. Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat
 - b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana
- k. Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana, terdiri dari kegiatan:
 - a. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
 - b. Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana
 - d. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2016 Mentawai dan Pesisir Selatan
 - e. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Mentawai Tahun 2010
 - f. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat
 - g. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017
- L. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, terdiri dari kegiatan :
 - a. Peningkatan penanganan Tanggap darurat

b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif SKPD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat

Visi : Mewujudkan Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal dalam Menghadapi Bencana
Misi : 1. Mendukung terwujudnya pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat;

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD					
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)				
1. Terwujudnya tata kelola organisasi	Meningkatnya pelayanan dan sumber daya manusia aparatur	Persentase pelayanan aparatur yang profesional (%)	1	13	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	1.608	100	1.685	100	1.804	100	1.952	100	2.113	100	2.287	100	9.161		
						1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola sebanyak (lembar)	2.000	2.000	15	2.000	16	2.200	17	2.200	18	2.200	20	2.200	21	10.600	85	Sub Bagian UP	Padang
						2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana untuk jasa komunikasi telepon, air dan listrik yang tersedia (bulan)	12	12	250	12	262	12	280	12	303	12	328	12	356	60	1.424	Sub Bagian UP	Padang
						3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bahan dan perlengkapan untuk kebersihan kantor yang tersedia (tahun)	1	1	240	1	251	1	269	1	291	1	315	1	341	5	1.367	Sub Bagian UP	Padang
						4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor sesuai kebutuhan yang tersedia (bulan)	12	12	45	12	47	12	50	12	55	12	59	12	64	60	256	Sub Bagian UP	Padang
						5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (tahun)	1	1	42	1	44	1	47	1	51	1	55	1	60	5	239	Sub Bagian UP	Padang
						6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia secara optimal (bulan)	12	12	15	12	16	12	17	12	18	12	20	12	21	60	85	Sub Bagian UP	Padang
						7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit)	65	65	120	65	126	70	135	70	146	70	158	70	171	340	684	Sub Bagian UP	Padang
						8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis)	6	6	35	6	37	6	39	6	42	6	46	6	50	30	199	Sub Bagian UP	Padang
						9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat-rapat yang tersedia (bulan)	12	12	35	12	37	12	39	12	42	12	46	12	50	60	199	Sub Bagian UP	Padang
						10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terlaksana (tahun)	1	1	320	1	335	1	359	1	388	1	420	1	455	5	1.823	Sub Bagian UP	Prov. Sumbar
						11. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor yang tersedia (bulan)	12	12	230	12	241	12	258	12	279	12	302	12	327	60	1.310	Sub Bagian UP	Padang
						12. Penyediaan Jasa Supir Kantor	Jasa supir kantor yang tersedia (bulan)	12	12	126	12	132	12	141	12	153	12	166	12	179	60	718	Sub Bagian UP	Padang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6					
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)				
				13. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Jasa informasi/publikasi yang tersedia (bulan)	12	12	135	12	141	12	151	12	164	12	177	12	192	60	769	Sub Bagian UP	Padang
			1 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur (%)	100	100	1.428	100	1.496	100	1.602	100	1.733	100	1.876	100	1.850	100	8.136		
				1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan yang tersedia (unit)	-	1	268	1	281	1	301	1	325	1	352	9	200	5	1.527	Sub Bagian UP	Padang
				2. Pengadaan Meubeleur	Jumlah meubeler kantor yang tersedia (unit)	25	25	100	25	105	25	112	25	121	25	131	25	142	125	570	Sub Bagian UP	Padang
				3. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Jumlah peralatan komputer dan jaringan komputerisasi yang tersedia (unit)	4	4	115	4	120	4	129	4	140	4	151	4	164	20	655	Sub Bagian UP	Padang
				4. Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Jumlah peralatan studio, komunikasi dan informasi yang tersedia (paket)	2	2	100	2	105	2	112	2	121	2	131	2	142	10	570	Sub Bagian UP	Padang
				5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Jumlah alat studio, komunikasi dan informasi yang terpelihara (unit)	20	20	20	22	21	24	22	26	24	28	26	30	28	120	114	Sub Bagian UP	Padang
				6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit)	1	1	65	1	68	1	73	1	79	1	85	1	92	5	370	Sub Bagian UP	Padang
				7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)	24	24	350	27	367	30	393	33	425	36	460	38	498	150	1.994	Sub Bagian UP	Padang
				8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara (unit)	50	50	30	52	31	54	34	56	36	58	39	60	43	270	171	Sub Bagian UP	Padang
				9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Jumlah komputer dan jaringan komputerisasi yang terpelihara (unit)	26	26	45	30	47	34	50	38	55	42	59	44	64	170	256	Sub Bagian UP	Padang
				10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Pemeliharaan instalasi listrik, telepon dan air yang terlaksana (tahun)	1	1	145	1	152	1	163	1	176	1	190	1	206	5	826	Sub Bagian UP	Padang
				11. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Honorarium pengurus dan penyimpan barang yang tersedia (bulan)	12	12	40	12	42	12	45	12	49	12	53	12	57	60	228	Sub Bagian UP	Padang
				12. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi (unit)	1	1	150	1	157	1	168	1	182	1	197	1	213	5	855	Sub Bagian UP	Padang
			1 13 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas (%)	100	100	45	100	47	100	50	100	55	100	59	100	64	100	256		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)		
				1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia (stel)	60	75	45	75	47	80	50	80	55	80	59	80	64	390	256	Sub Bagian UP	Padang
			1 13	05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparatur (%)	100	100	80	100	84	100	90	100	97	100	105	100	114	100	456		
				1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang bertambah pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan (orang)	6	6	80	6	84	8	90	8	97	10	105	12	114	38	456	Sub Bagian Program	Padang
	Meningkatnya capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	1. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan organisasi 2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	1 13	06 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan SKPD (%)	100	100	216	100	226	100	242	100	262	100	284	100	307	100	1.231		
					Nilai LAKIP SKPD (minimal skor BB)	CC	BB		BB		BB		BB		BB		A		A			
					Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan (%)	100	100		100		100		100		100		100		100			
					Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD (%)	100	100		100		100		100		100		100		100			
					Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD (%)	100	100		100		100		100		100		100		100			
				1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan akhir tahun SKPD (laporan keuangan, laporan tahunan SKPD, LPPD, LKPj, LAKIP) yang tersusun (bulan/laporan)	12	12	8	12	8	12	9	12	10	12	11	12	11	60	46	Sub Bagian Program	Padang
				2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Perencanaan dan penganggaran SKPD (pra RKA, RKA, DPA, DPPA, ekspos kepala badan) yang terlaksana (tahun)	1	1	10	1	10	1	11	1	12	1	13	1	14	5	57	Sub Bagian Program	Padang
				3. Penatausahaan Keuangan SKPD	Honorarium pengelola keuangan, honorarium pengelola SIPKD, dll. yang tersedia (bulan)	12	12	198	12	207	12	222	12	240	12	260	12	282	60	1.128	Sub Bagian Program	Padang
2. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	1. Meningkatkan penyusunan perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana	1. Jumlah dokumen perencanaan penanggulangan bencana	1 08	35 Program Peningkatan Mitigasi Bencana	Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur) (%)	50	51	1.760	52	2.174	53	1.856	54	2.008	55	2.466	55	2.720	55	10.263		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6						
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)					
2. Meningkatnya kapasitas aparatur, kelembagaan dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana 3. Meningkatnya kualitas data dan informasi kebencanaan 4. Meningkatnya sarana dan prasarana pengurangan risiko bencana	1. Persentase pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana 1. Jumlah dokumen data dan informasi kebencanaan 1. Jumlah sarana dan prasarana pengurangan risiko bencana	1	08	36	1. Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen perencanaan penanggulangan bencana (RPB, RAD-PRB, Renkon per-jenis bencana, SOP kebencanaan) yang tersedia (laporan)	7	2	450	2	472	1	236	1	255	2	511	2	553	8	1.924	Seksi Pencegahan	Padang
					2. Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan	1. Jumlah data base kebencanaan (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) yang tersedia (laporan)	5	2	450	2	472	1	236	1	255	1	276	1	299	7	1.689	Seksi Pencegahan	Padang
					2. Jumlah data spasial kebencanaan (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) yang tersedia (laporan)	-	-	-	1	330	1	353	1	382	1	414	1	448	4	1.479		Padang	
					3. Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan	1. Jumlah kampanye, publikasi media, pameran, pembuatan balho dan brosur kebencanaan yang terlaksana (paket)	5	1	300	1	314	1	337	1	364	1	394	1	427	5	1.709	Seksi Pencegahan	Prov. Sumbar
						2. Jumlah peserta sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan yang terlaksana (orang)	580	200	350	200	367	250	458	250	496	300	595	350	694	1.200	2.265		Prov. Sumbar
					4. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana yang terlaksana (provinsi dan kabupaten/kota)	12	20	210	20	220	20	236	20	255	20	276	20	299	100	1.196	Sub Bagian Program	Prov. Sumbar
					2. Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana (%)	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)	50	51	4.405	52	4.616	53	5.401	54	5.843	55	6.719	55	7.340	55	26.984	
1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Honorarium dan operasional anggota unsur pengarah BPBD yang tersedia (orang)	11	11	625	11	655	11	701	11	759	11	821	11	889	55	3.561	Seksi Kesiapsiagaan	Padang					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6					
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)				
				2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah TRC yang terbentuk/terbina (provinsi dan kabupaten/kota)	17	20	320	20	335	20	359	20	388	20	420	20	455	100	1.823	Seksi Kesiapsiagaan	Prov. Sumbar
				3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) yang terbentuk/terbina (provinsi dan kabupaten/kota)	1	1	400	1	419	1	449	1	486	1	526	1	569	5	2.279	Seksi Kesiapsiagaan	Prov. Sumbar
				4. Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah nagari/desa/kelurahan tangguh yang terbentuk/terbina (kabupaten/kota)	12	8	960	8	1.006	10	1.257	10	1.360	12	1.632	12	1.767	48	6.215	Seksi Kesiapsiagaan	Prov. Sumbar
				5. Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana	Jumlah relawan kebencanaan provinsi/kabupaten/kota yang terbentuk/terbina (orang)	580	150	300	150	314	200	419	200	453	250	566	300	679	950	2.053	Seksi Kesiapsiagaan	Prov. Sumbar
				6. Peningkatan dan Pengembangan Pusdalops Penanggulangan Bencana	Honorarium dan operasional petugas Pusdalops PB yang tersedia (orang)	50	50	1.200	50	1.257	60	1.509	60	1.633	70	1.905	70	2.062	290	7.504	Seksi Kedaruratan	Padang
				7. Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan	Jumlah peserta simulasi dan pelatihan kebencanaan (orang)	380	400	600	400	629	450	707	450	765	500	849	500	919	2.200	3.550	Seksi Kesiapsiagaan	Prov. Sumbar
			1 08 45	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Meningkatnya sarana dan prasarana kebencanaan (%)	50	51	1.087	52	1.087	53	1.164	54	1.260	55	1.026	55	1.177	55	5.624		
				1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah sarana dan prasarana mitigasi bencana (DED TES dan jalur evakuasi) yang tersedia (paket)	10	1	587	1	587	1	629	1	680	1	736	1	797	5	3.219	Seksi Pencegahan	Prov. Sumbar
				2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana (rambu-rambu dan sistem peringatan dini) yang tersedia (paket)	9	2	500	2	500	2	535	2	580	1	290	1	380	9	2.405	Seksi Kesiapsiagaan	Prov. Sumbar
3. Meningkatkan penanganan penangan tanggap darurat bencana	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	1 08 44	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana (%)	70	71	1.300	72	1.251	73	1.369	74	1.481	75	1.306	75	1.414	75	6.707		
				1. Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat	Jumlah koordinasi penanganan tanggap darurat bencana yang terlaksana (provinsi dan kabupaten/kota)	20	20	500	20	524	20	561	20	607	20	657	20	711	100	2.849	Seksi Kedaruratan	Prov. Sumbar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)	Target	Rp. (jt.)		
				2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah monitoring dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana yang terlaksana (provinsi dan kabupaten/kota)	20	20	300	20	314	20	337	20	364	20	394	20	427	100	1.709	Seksi Logistik	Prov. Sumbar
				3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat	Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (peralatan lapangan dan logistik kebencanaan stock opname) yang	14	3	500	2	413	2	471	2	510	1	255	1	276	10	2.149	Seksi Logistik	Padang
4. Meningkatkan pemulihan daerah pasca bencana	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	1 08 43	Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana	Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana (%)	70	71	1.120	72	1.007	73	1.064	74	1.151	75	1.193	75	1.291	75	5.534		
				1. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	Persentase Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU Pasna) yang terlaksana (%)	70	71	200	72	210	73	224	74	243	75	263	75	284	75	1.139	Seksi Rehabilitasi	Prov. Sumbar
				2. Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	Persentase koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terlaksana (%)	70	71	350	72	367	73	393	74	425	75	460	75	498	75	1.994	Seksi Rehabilitasi	Prov. Sumbar
				3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terlaksana (%)	70	71	220	72	231	73	247	74	267	75	289	75	313	75	1.253	Seksi Rekonstruksi	Prov. Sumbar
				4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tersedia (paket)	-	2	350	1	200	1	200	1	216	1	181	1	196	6	1.147	Seksi Rekonstruksi	Prov. Sumbar
				Jumlah				13.049		13.673		14.642		15.842		17.146		18.564		74.353		

Tabel 6.1.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016 - 2021

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										OPD PENANGGUNG JAWAB		
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020			2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)		Target	Rp. (Jt)
		TAHUN 2017 :		TAHUN 2017 :															
	BPBD	BPBD		BPBD			13.049		6.941		21.748		19.535		17.148		18.567		
	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					13.049		6.941		21.748		19.535		17.148		18.567		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	1.608	100	1.480	100	1.810	100	1.961	100	2.114	100	2.289	BPBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola sebanyak	Jumlah surat yang dikelola sebanyak	lembar	2.000	2.000	15	2.000	9	2.200	17	2.200	18	2.200	20	2.200	21	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana untuk jasa komunikasi telepon, air dan listrik yang tersedia (bulan)	Dana untuk jasa komunikasi telepon, air dan listrik yang tersedia	bulan	12	12	250	12	197	12	280	12	303	12	328	12	356	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bahan dan perlengkapan untuk kebersihan kantor yang tersedia (tahun)	Bahan dan perlengkapan untuk kebersihan kantor yang tersedia	tahun	1	1	240	1	655	1	269	1	291	1	315	1	341	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor sesuai kebutuhan yang tersedia (bulan)	Alat tulis kantor sesuai kebutuhan yang tersedia	bulan	12	12	45	12	45	12	50	12	55	12	60	12	64	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (tahun)	Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	tahun	1	1	42	1	40	1	47	1	51	1	55	1	60	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia secara optimal (bulan)	Komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia secara optimal	bulan	12	12	15	12	15	12	17	12	18	12	20	12	21	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (unit)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	unit	65	65	120	65	70	70	135	70	146	70	158	70	171	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020			2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)		Target	Rp. (Jt)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis)	Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia	jenis	6	6	35	6	27	6	39	6	42	6	46	6	50	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat-rapat yang	Makanan dan minuman rapat-rapat yang	bulan	12	12	35	12	35	12	39	12	42	12	46	12	50	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terlaksana (tahun)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terlaksana	tahun	1	1	320	1	335	1	359	1	390	1	422	1	457	
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor yang tersedia	Jasa pengamanan kantor yang tersedia	bulan	12	12	230	12		12	258	12	279	12	302	12	327	
	Penyediaan Jasa Supir Kantor	Penyediaan Jasa Supir Kantor	Jasa supir kantor yang tersedia (bulan)	Jasa supir kantor yang tersedia	bulan	12	12	126	12		12	141	12	153	12	166	12	179	
	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Jasa informasi/publikasi yang tersedia (bulan)	Jasa informasi/publikasi yang tersedia	bulan	12	12	135	12	44	12	151	12	164	12	177	12	192	
		Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur		Jasa pembinaan mental dan fisik aparatur yang tersedia	bulan	12			12	8	12	8	12	8	12	8	12	8	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan pemeliharaan	Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	1.428	100	567	100	8.702	100	5.416	100	1.877	100	1.850	BPBD
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan yang tersedia (unit)	Jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan yang tersedia	unit	-	1	268			1	301	1	325	1	353	9	200	
	Pengadaan Meubeleur	Pengadaan Meubeleur	Jumlah meubelie kantor yang tersedia (unit)	Jumlah meubelie kantor yang tersedia	unit	25	25	100			25	112	25	121	25	131	25	142	
	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Jumlah peralatan komputer dan jaringan komputerisasi yang tersedia (unit)	Jumlah peralatan komputer dan jaringan komputerisasi yang tersedia	unit	4	4	115			4	129	4	140	4	152	4	164	
	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Jumlah peralatan studio, komunikasi dan informasi yang tersedia (paket)	Jumlah peralatan studio, komunikasi dan informasi yang tersedia	paket	2	2	100			2	112	2	121	2	131	2	142	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Jumlah alat studio, komunikasi dan informasi yang terpelihara (unit)	Jumlah alat studio, komunikasi dan informasi yang terpelihara	unit	20	20	20	22	8	24	22	26	24	28	26	30	28	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit)	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	1	65	1	40	1	73	1	79	1	85	1	93	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	unit	24	24	350	27	321	30	393	33	425	36	460	38	498	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara (unit)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	unit	50	50	30	52	30	54	34	56	36	58	39	60	42	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Jumlah komputer dan jaringan komputerisasi yang terpelihara (unit)	Jumlah komputer dan jaringan komputerisasi yang terpelihara	unit	26	26	45	30	30	34	50	38	55	42	60	44	64	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Pemeliharaan instalasi listrik, telepon dan air yang terlaksana (tahun)	Pemeliharaan instalasi listrik, telepon dan air yang terlaksana	tahun	1	1	145	1	90	1	163	1	176	1	191	1	207	
	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Honorarium pengurus dan penyimpan barang yang tersedia (bulan)	Honorarium pengurus dan penyimpan barang yang tersedia	bulan	12	12	40	12	48	12	45	12	49	12	53	12	57	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi (unit)	Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi	unit	1	1	150	1		1	168	1	182	1	197	1	213	
		Pembangunan Gedung Kantor		Tersedianya 1 (satu) gedung kantor	unit						1	7.100	1	3.683					
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparaturnya	Meningkatnya disiplin aparaturnya dalam berpakaian dinas	%	100	100	45	100	47	100	50	100	55	100	59	100	64	BPBD
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia (stel)	Pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia	stel	60	75	45	75	47	80	50	80	55	80	59	80	64	
	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia aparaturnya	Terpenuhinya peningkatan sumber daya aparaturnya	%	100	100	80	100	44	100	90	100	97	100	105	100	114	BPBD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparaturnya yang bertambah pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan (orang)	Jumlah aparaturnya yang bertambah pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan	orang	6	6	80	6	44	8	90	8	97	10	105	12	114	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	Meningkatnya capaian kinerja keuangan dan sistem pelaporan SKPD	%	100	100	216	100	200	100	242	100	262	100	284	100	307	BPBD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020			2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)		Target	Rp. (Jt)
			Nilai LAKIP SKPD (minimal)	Skor	CC	BB		BB		BB		BB		A		A			
			Tingkat akurasi, kecepatan	%	100	100		100		100		100		100		100			
			Persentase kesesuaian	%	100	100		100		100		100		100		100			
			Persentase kesesuaian	%	100	100		100		100		100		100		100			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan akhir tahun SKPD (laporan keuangan, laporan tahunan SKPD, LPPD, LKPj, LAKIP) yang tersusun (bulan/laporan)	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan akhir tahun SKPD (laporan keuangan, laporan tahunan SKPD, LPPD, LKPj, LAKIP) yang tersusun (bulan/laporan)	12	12	12	8	13	8	13	9	15	10	16	11	17	11	
				laporan	5	5		5		5		5		5		5		5	
	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Perencanaan dan penganggaran SKPD (pra RKA, RKA, DPA, DPPA, ekspos kepala badan) yang terlaksana (tahun)	Perencanaan dan penganggaran SKPD (pra RKA, RKA, DPA, DPPA, ekspos kepala badan) yang terlaksana (tahun)	tahun	1	1	10	1	10	1	11	1	12	1	13	1	14	
	Penatausahaan Keuangan SKPD	Penatausahaan Keuangan SKPD	Honorarium pengelola keuangan, honorarium pengelola SIPKD, dll. yang tersedia (bulan)	Honorarium pengelola keuangan, honorarium pengelola SIPKD, dll. yang tersedia (bulan)	bulan	12	12	198	13	192	13	222	15	240	16	260	17	282	
		Perencanaan Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset		Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan aset	%	100				58									
		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD		Tersedianya honorarium perencanaan dan penganggaran SKPD (Pra RKA, RKA, DPA, DPPA, ekspos Kepala Badan)	bulan	12			5	10									
		Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD		Tersedianya honorarium pejabat pengadaan, pengurus dan penyimpan barang	bulan	12			12	48								BPBD	
	Peningkatan Mitigasi Bencana	Peningkatan Mitigasi Bencana	Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur)	Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur)	%	50	51	1.760	52	572	53	1.856	54	2.007	55	2.465	55	2.719	BPBD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	
	Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana	Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen perencanaan penanggulangan bencana (RPB, RAD-PRB, Renkon per-jenis bencana, SOP kebencanaan) yang tersedia (laporan)	Jumlah dokumen perencanaan penanggulangan bencana (RPB, RAD-PRB, Renkon per-jenis bencana, SOP kebencanaan) yang tersedia	laporan	7	2	450	2	71	1	236	1	255	2	511	2	553	
	Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan	Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah data base kebencanaan (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) yang tersedia (laporan)	Jumlah data base kebencanaan (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) yang tersedia	laporan	5	2	450	2	100	1	236	1	255	1	275	1	299	
			Jumlah data spasial kebencanaan (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) yang tersedia (laporan)	Jumlah data spasial kebencanaan (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi) yang tersedia	laporan	-	-	-	1		1	353	1	382	1	413	1	447	
	Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan	Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan	Jumlah kampanye, publikasi media, pameran, pembuatan baliho dan brosur kebencanaan yang terlaksana (paket)	Jumlah kampanye, publikasi media, pameran, pembuatan baliho dan brosur kebencanaan yang terlaksana	paket	5	1	300	1	200	1	337	1	364	1	394	1	426	
			Jumlah peserta sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan yang terlaksana (orang)	Jumlah peserta sosialisasi dan penyuluhan kebencanaan yang terlaksana	orang	580	200	350			250	458	250	496	300	595	350	694	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana yang terlaksana (provinsi dan kabupaten/kota)	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencana yang terlaksana (provinsi dan kabupaten/kota)	laporan	12	20	210	1	201	1	236	1	255	1	276	1	299	
	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	%	50	51	4.405	52	2.268	53	5.401	54	5.844	55	6.720	55	7.341	BPBD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			2016		2017		2018		2019		2020		2021		
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Honorarium dan operasional anggota unsur pengarah BPBD yang tersedia (orang)	Honorarium dan operasional anggota unsur pengarah BPBD yang tersedia	orang	11	11	625	1	50	11	701	11	759	11	821	11	889	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana Daerah	Jumlah TRC yang terbentuk/terbina (provinsi dan kabupaten/kota)	Jumlah TRC yang terbentuk/terbina (provinsi dan kabupaten/kota)	orang	17	20	320	20	100	20	359	20	388	20	420	20	455	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) yang terbentuk/terbina (provinsi dan kabupaten/kota)	Jumlah Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) yang terbentuk/terbina (provinsi dan kabupaten/kota)	orang	1	1	400	1	480	1	449	1	486	1	526	1	569	
				Kegiatan Jambore PRB yang terlaksana	kali	12	14		14		16		16		19		19		
	Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah nagari/desa/kelurahan tangguh yang terbentuk/terbina (kabupaten/kota)	Jumlah nagari/desa/kelurahan tangguh yang terbentuk/terbina (kabupaten/kota)	orang	12	8	960	8	550	10	1.257	10	1.360	12	1.632	12	1.767	
	Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kapasitas Relawan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah relawan kebencanaan provinsi/kabupaten/kota yang terbentuk/terbina (orang)	Jumlah relawan kebencanaan provinsi/kabupaten/kota yang terbentuk/terbina (orang)	orang	580	150	300	60	88	200	419	200	453	250	566	300	679	
	Peningkatan dan Pengembangan Pusdalops Penanggulangan Bencana	Peningkatan dan Pengembangan Pusdalops Penanggulangan Bencana	Honorarium dan operasional petugas Pusdalops PB yang tersedia (orang)	Honorarium dan operasional petugas Pusdalops PB yang tersedia	orang	50	50	1.200	264	800	60	1.509	60	1.633	70	1.905	70	2.062	
	Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan	Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan	Jumlah peserta simulasi dan pelatihan kebencanaan (orang)	Jumlah peserta simulasi dan pelatihan kebencanaan	orang	380	400	600	1	200	450	707	450	765	500	849	500	919	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Meningkatnya sarana dan prasarana kebencanaan	Meningkatnya sarana dan prasarana kebencanaan	%	50	51	1.937	52	274	53	1.835	54	1.986	55	1.461	55	1.649	BPBD
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengurangan Risiko Bencana	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah sarana dan prasarana mitigasi bencana (DED TES dan jalur evakuasi) yang tersedia (paket)	Jumlah sarana dan prasarana mitigasi bencana (DED TES dan jalur evakuasi) yang tersedia (paket)	paket	10	1	587	1		1	629	1	680	1	736	1	797	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												OPD PENANGGUNG JAWAB
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana (rambu-rambu dan sistem peringatan dini) yang tersedia (paket)	Jumlah sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana (rambu-rambu dan sistem peringatan dini) yang tersedia (paket)	paket	9	2	500	2	174	2	535	2	580	1	289	1	380	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat	Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (peralatan lapangan dan logistik kebencanaan stock opname) yang tersedia (paket)	Jumlah sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (peralatan lapangan dan logistik kebencanaan stock opname) yang tersedia (paket)	paket	14	3	500	2	100	2	471	2	510	1	255	1	276	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tersedia (paket)	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tersedia (paket)	paket	-	2	350	1		1	200	1	216	1	181	1	196	
	Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	%	70	71	800	72	-	73	898	74	971	75	1.051	75	1.138	BPBD
	Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat	Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat	Jumlah koordinasi penanganan tanggap darurat bencana yang terlaksana (provinsi dan kabupaten/kota)	Jumlah koordinasi penanganan tanggap darurat bencana yang terlaksana (provinsi dan kabupaten/kota)	kali	20	20	500	20	-	20	561	20	607	20	657	20	711	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah monitoring dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana yang terlaksana (provinsi dan kabupaten/kota)	Jumlah monitoring dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana yang terlaksana (provinsi dan kabupaten/kota)	kali	20	20	300	20	-	20	337	20	364	20	394	20	426	
	Pemulihan Daerah Pasca Bencana	Pemulihan Daerah Pasca Bencana	Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana	Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana	%	70	71	770	72	981	73	864	74	935	75	1.012	75	1.096	BPBD
	Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	Persentase Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU Pasna) yang terlaksana (%)	Jumlah pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU Pasna) yang terlaksana	kali	70	71	200	72	150	73	224	74	243	75	263	75	285	

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										OPD PENANGGUNG JAWAB		
							2016		2017		2018		2019		2020			2021	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)		Target	Rp. (Jt)
	Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	Persentase koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terlaksana (%)	Jumlah koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terlaksana	tahun	70	71	350	72	100	73	393	74	425	75	460	75	498	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana	Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terlaksana (%)	Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terlaksana	laporan	70	71	220	72	100	73	247	74	267	75	289	75	313	
		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2016 Mentawai dan Pesisir Selatan		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2016 Mentawai dan Pesisir Selatan	laporan				2	100									
		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan tsunami Mentawai Tahun 2010		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan tsunami Mentawai Tahun 2010	laporan				1	155									
		Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Sumbar		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Sumbar	laporan				5	126									
		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Sumbar Tahun 2017		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Provinsi Sumbar Tahun 2017	laporan				3	250									

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN		INDIKATOR KINERJA (Outcome)		SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										OPD PENANGGUNG JAWAB	
							2016		2017		2018		2019		2020			2021
	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021	TAHUN 2016	TAHUN 2017-2021			Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)		Target
		Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		Meningkatnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	%				450									BPBD
		Peningkatan Penanganan Tanggap darurat		Terlaksananya Peningkatan Penanganan Tanggap darurat	tahun			1	250									
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap darurat bencana		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap darurat bencana	tahun			1	200									

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 telah tercantum beberapa indikator kinerja yang harus dicapai BPBD Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu lima tahun melalui beberapa program prioritas. Adapun indikator kinerja BPBD Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana (%)	50	51	52	53	54	55	55	55
2.	Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana (%)	50	51	52	53	54	55	55	55
3.	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)	70	71	72	73	74	75	75	75
4.	Persentase daerah pasca bencana yang	70	71	72	73	74	75	75	75

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana (%)								

Adapun sasaran, indikator, defenisi operasional, dan formula perhitungan capaian kinerja SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.2
Sasaran, Indikator, Defenisi Operasional, dan Formula Perhitungan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Defenisi Operasional dan Formula Perhitungan	Tahun Dasar 2015	Target Capaian		Strategi Pencapaian		Sumber Data/ Penjabaran
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Kebijakan	Program/Kegiatan	
1.	Meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	Persentase peningkatan kesiapan masyarakat menghadapi bencana	<p>Jumlah masyarakat dan kelembagaan yang siap menghadapi bencana di Prov. Sumbar</p> $\frac{\text{Jumlah masyarakat dan kelembagaan yang siap menghadapi bencana di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah kebutuhan masyarakat dan kelembagaan yang siap menghadapi bencana di Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$	50%	51%	55%	<p>1. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan</p> <p>1. Program Peningkatan Mitigasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana - Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan - Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana <p>2. Peningkatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana - Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana - Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana - Peningkatan dan Pengembangan Pusdalops Penanggulangan Bencana - Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan 	BPBD (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Defenisi Operasional dan Formula Perhitungan	Tahun Dasar 2015	Target Capaian		Strategi Pencapaian		Sumber Data/ Penjabaran
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Kebijakan	Program/Kegiatan	
		Jumlah infrastruktur yang dibangun	<p>Jumlah infrastruktur yang siap menghadapi bencana di Provinsi Sumatera Barat</p> $\frac{\text{Jumlah kebutuhan infrastruktur yang siap menghadapi bencana di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah infrastruktur yang dibangun}} \times 100\%$	50%	51%	55%	2. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan	<p>3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengurangan Risiko Bencana - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana 	
2.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani	<p>Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat</p> $\frac{\text{Jumlah kejadian bencana di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$	70%	71%	75%	<p>1. Penanganan evakuasi korban bencana</p> <p>2. Peningkatan sarana dan prasarana tanggap darurat</p>	<p>4. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat <p>Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat 	BPBD (Bidang Kedaruratan dan Logistik)
3	Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	<p>Jumlah daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan di Provinsi Sumatera Barat</p> $\frac{\text{Jumlah daerah pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan di Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$	70%	71%	75%	3. Rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana	<p>5. Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana - Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca bencana <p>Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 	BPBD (Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

BAB VIII

PENUTUP

Revisi Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat ini merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan SKPD. Oleh karena itu, setiap unsur aparatur BPBD Provinsi Sumatera Barat wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program yang tertuang dalam Renstra SKPD ini.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang, sub bagian, seksi serta staf BPBD Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra SKPD ini dengan sebaik-baiknya;
2. Renstra SKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Tahunan SKPD;
3. Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bidang penanggulangan bencana, diperlukan adanya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan *stakeholders* dan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat.

Demikian Revisi Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ini disusun, semoga dapat dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021**

- 1. Nama SKPD** : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
- 2. Tugas Pokok** :
1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3. Fungsi** :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KETERANGAN
1	MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	
		Persentase capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	
2	MENINGKATNYA MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA	Jumlah masyarakat dan kelembagaan yang siap menghadapi bencana	
		Jumlah infrastruktur yang dibangun	
3	MENINGKATNYA PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani	
4	MENINGKATNYA PEMULIHAN DAERAH PASCA BENCANA	Persentase meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana	

Padang, Desember 2018

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Barat,**



H. Erman Rahman, SE, M.Si
NIP. 196310071990081001

Visi Daerah :
Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera

Misi V
V. Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan

Sasaran :
Menurunnya Risiko Bencana

VISI :
Mewujudkan Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal dalam menghadapi Bencana

MISI :
Mendukung Terwujudnya Pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat

TUJUAN :
Meningkatkan Mitigasi dan Kesiapsiagaan menghadapi bencana

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

ESS II

ESS III

ESS IV

Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi bencana
IKU :
1. Jumlah Masyarakat dan kelembagaan yang siap menghadapi bencana
2. Jumlah infrastruktur yang dibangun

Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat
IKU :
1. Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani

Meningkatnya Pemulihan Daerah Pasca Bencana
IKU :
1. Persentase meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana

Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana
IKU:
Jumlah dokumen perencanaan penanggulangan bencana

Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Kelembagaan dan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana
IKU:
Persentase pengetahuan tentang PRB

Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Kebencanaan
IKU:
Jumlah dokumen data dan informasi kebencanaan

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengurangan Risiko Bencana
IKU:
Jumlah sarana dan prasarana PRB

Meningkatnya Pengelolaan Penanganan Tanggap Darurat
IKU:
Jumlah penanganan tanggap darurat yang dilaksanakan

Terlaksananya penanganan kaji cepat pada saat tanggap darurat
IKU:
Laporan kaji cepat /rumusan kaji cepat

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat
IKU:
Jumlah Sarana dan Prasarana tanggap darurat yang diadakan

Meningkatnya Penyusunan dan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
IKU:
Persentase terlaksananya penyusunan dan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA)

Meningkatnya Sarana dan prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
IKU:
Jumlah sarana dan prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
IKU:
Persentase terpenuhinya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana

Tersedianya Regulasi Yang Mendukung Penanggulangan Bencana
IKU:
Jumlah Regulasi Penanggulangan Bencana Yang Diterbitkan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan PRB bagi aparat, dan masyarakat
IKU :
1. Jumlah pendidikan dan pelatihan PRB kepada aparat
2. Jumlah pendidikan dan pelatihan PRB kepada masyarakat
3. Jumlah pendidikan dan pelatihan PRB kepada sekolah formah

Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan
IKU:
Jumlah data dan Informasi yang tersedia.

Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi kebencanaan yang dilaksanakan
IKU:
Jumlah sarana dan prasarana mitigasi kebencanaan yang dilaksanakan

Terlaksananya evakuasi di lokasi bencana
IKU:
Jumlah tanggap darurat yang dilaksanakan sesuai SOP

Tersedianya data kaji cepat pada saat tanggap darurat
IKU :
Jumlah data korban manusia, infrastruktur, materi dan non materi pada saat tanggap darurat

Tersedianya Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat
IKU:
Jumlah Sarana dan Prasarana tanggap darurat yang diadakan

Tersedianya peserta yang terampil melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana
IKU:
Persentase peserta yang terampil dalam pengkajian pasca bencana

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah Pasca Bencana
IKU :
Jumlah sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana

Meningkatnya Koordinasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana
IKU:
Persentase terlaksananya Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana

Terlaksananya penumbuhan KSB dan KSSB dan Forum PRB
IKU:
1. Terbentuknya Forum PRB di Kab/Kota
2. Terbentuknya KSB di Nagari Provinsi Sumbar
3. Terbentuknya KSSB di Provinsi Sumatera Barat

Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan kebencanaan
IKU:
Jumlah sarana dan prasarana kesiapsiagaan kebencanaan yang dilaksanakan

Terpenuhinya kebutuhan logistik di lokasi bencana
IKU:
Jumlah logistik yang didistribusikan pada saat tanggap darurat

Tersedianya rumusan kaji cepat
IKU:
Rumusan Kaji cepat pada saat tanggap darurat

Tersedianya Sistem jaringan informasi yang akurat antara BPBD dan Stakeholder
IKU:
Sistem Jaringan yang tersedia pada saat tanggap darurat

Tersedianya dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana
IKU:
Jumlah dokumen pengkajian pasca bencana yang tersedia

Meningkatnya Kualitas Pemulihan daerah pasca bencana
IKU:
Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan standar pemulihan daerah pasca bencana

Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana
IKU:
Persentase terlaksananya monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana